DIKTISAINTEK
BERDAMPAK





2026
TRIWULAN II

LAPORAN KINERJA

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUMAS
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KALIMANTAN SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Universitas Lambung Mangkurat berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja triwulan II tahun 2026 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya pada triwulan II sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Universitas Lambung Mangkurat tahun 2026. Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2026 menetapkan 4 (empat) sasaran dan 16 (enam belas) indikator kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Universitas Lambung Mangkurat pada triwulan II tahun 2026. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2026

Banjarmasin, 3 Agustus 2026
Plt. Kepala BPKH
Universitas Lambung Mangkurat,



Muhammad Ilyas, S.T., M.T.

DAFTAR ISI

i Kata Pengantar

Kata Pengantar Rektor Universitas Lambung Mangkurat i

ii Daftar Isi

Daftar Isi ii

iv Ikhtisar Eksekutif

Ikhtisar Eksekutif iii

1 Bab I Pendahuluan

A. Gambaran Umum 1
B. Dasar Hukum 2
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi 4
D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan 7

9 Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis 9
B. Perjanjian Kinerja 11

15 Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja 15
Sasaran 1: Talenta 17
IKU 1.1 Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT) 17
IKU 1.2 Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah 19
IKU 1.3 Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi 23
Sasaran 2: Inovasi 26
IKU 2.1 Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat 26
IKU 2.2 Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga 28
IKU 2.3 Persentase Publikasi Bereputasi Internasional (Scopus/WoS) 31
Sasaran 3: Kontribusi/Dedikasi pada Masyarakat 34
IKU 3.1 Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan 34
IKU 3.2 Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri) 36
Sasaran 4: Tata Kelola Berintegritas 38
IKU 4.1 Persentase pendapatan/ penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah) 38
IKU 4.2 Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 40
IKU 4.3.a Hasil Audit atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi 45
IKU 4.3.b Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi 46
IKU 4.3.c Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik 48
IKU 4.3.d Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan; Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi 50
IKU 4.4 Ketersediaan Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen 52
IKU 4.5 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L 53
B. Realisasi Anggaran 54
1. Capaian Anggaran 54

55 Bab IV Penutup

Ringkasan Umum Capaian Triwulan II dan Langkah Kerja ke Depan 55

Ikhtisar
EKSEKUTIF

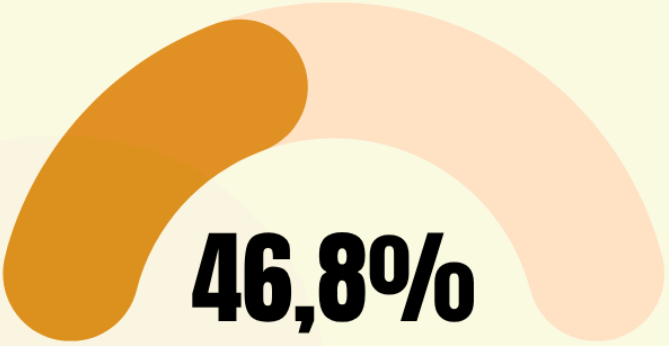
Laporan kinerja Universitas Lambung Mangkurat triwulan II Tahun 2026 menyajikan tingkat pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 16 (enam belas) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Secara umum, rata-rata capaian kinerja Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2026 triwulan II adalah sebesar 46,76% dimana terdapat 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melampaui target 100%, 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya sama dengan 100%, dan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya berada di bawah 100%. Untuk serapan anggaran pada triwulan II, telah terserap sebesar 46,83% atau Rp370.474.696.667 dari total anggaran sebesar Rp370.489.649.238. Rincian tentang masing-masing capaian indikator dapat dilihat sebagai berikut:

46.76%

Rata-rata dari capaian 16 IKU yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026

1 IKU	2 IKU	13 IKU
Capaian > 100%	Capaian = 100%	Capaian < 100%



Pagu Anggaran : Rp791.115.300.000

Realisasi Anggaran : Rp370.489.649.238.

Sasaran 1. Talenta

41.81%

IKU 1.1 Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)

Target	Realisasi
38.17%	15.96%

65.67%

IKU 1.2 Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah

Target	Realisasi
70%	45.97%

52.60%

IKU 1.3 Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi

Target	Realisasi
7.7%	4.05%

Sasaran 2. Inovasi

30.74%

IKU 2.1 Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat

Target 2026	Realisasi
40.70%	12.51%

0%

IKU 2.2 Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga

Target	Realisasi
5%	0%

0%

IKU 2.3 Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)

Target	Realisasi
1%	0%

Sasaran 3. Kontribusi/dedikasi pada masyarakat

0%

IKU 3.1 Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan

Target	Realisasi
50%	0%

0%

IKU 3.2 Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)

Target	Realisasi
25%	0%

Sasaran 4. Tata kelola berintegritas

245.30%

IKU 4.1 Persentase pendapatan/ penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah)

Target	Realisasi
10%	24.53%

0%

IKU 4.2 Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Target	Realisasi
2 Unit Kerja	0 Unit Kerja

100%

IKU 4.3.a Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi

Target	Realisasi
WTP	WTP

0%

IKU 4.3.b Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi

Target	Realisasi
AA	-

100%

IKU 4.3.c Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik

Target	Realisasi
0 laporan	0 laporan

60%

IKU 4.3.d Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan; Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi

Target	Realisasi
100%	60%

0%

IKU 4.4 Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen

Target	Realisasi
1 dokumen	0 dokumen

52.05%

IKU 4.5 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Target	Realisasi
97.4	50.7

Permasalahan Umum

Permasalahan Umum :

1. Rendahnya capaian target IKU yang bisa dicapai pada triwulan kedua karena banyak kegiatan yang belum terlaksana secara optimal dan direkognisi.
2. Penyesuaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dengan IKU baru sesuai Kepmen Nomor 358/M/KEP/2025.
3. Partisipasi dan kesadaran mahasiswa/lulusan, serta sistem monitoring yang belum maksimal.
4. Belum optimalnya dukungan, insentif, dan jejaring eksternal untuk menghasilkan luaran akademik maupun kebijakan.
5. Zona Integritas WBK/WBBM belum tercapai karena komitmen, roadmap, dan implementasi enam area perubahan belum optimal.
6. Proses kinerja belum cepat, terukur, dan tepat sasaran karena sistem kerja dan koordinasi antar unit belum efisien.

Langkah Antisipasi

Permasalahan Umum :

1. Melakukan percepatan pelaksanaan program, serta memastikan setiap kegiatan terdokumentasi dan direkognisi sebagai capaian kinerja.
2. Melakukan revieu kebijakan internal, menyesuaikan program kerja dengan indikator IKU terbaru, dan sosialisasi agar seluruh unit memahami perubahan regulasi.
3. Meningkatkan sosialisasi pentingnya *tracer study* dan kegiatan luar prodi kepada mahasiswa, serta memberikan insentif atau penghargaan bagi mahasiswa/lulusan yang aktif berpartisipasi.
4. Memperkuat insentif riset dan publikasi, bentuk tim fasilitasi riset kebijakan, serta perluas jejaring kerja sama dengan pemerintah, industri, dan lembaga internasional.
5. Meningkatkan komitmen pimpinan dan sivitas akademika, menyusun roadmap dan dokumen usulan sesuai pedoman KemenPANRB, serta jalankan implementasi enam area perubahan dengan monitoring berkala.
6. memperkuat koordinasi antar unit

BAB I
Pendahuluan

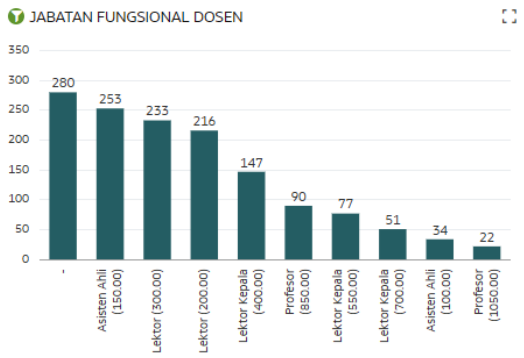
A. Gambaran Umum

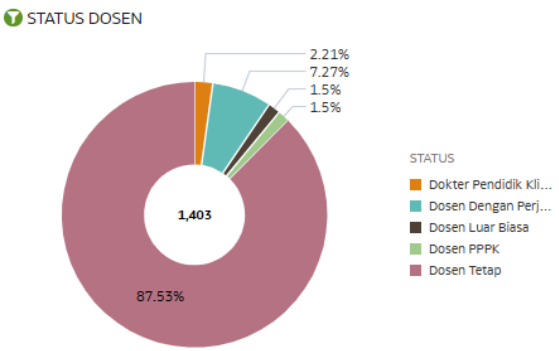
Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai universitas yang lahir dari rahim pejuang kemerdekaan mendidik putra-putri bangsa yang berjiwa Pancasila, berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan untuk mengisi kemerdekaan dalam wadah NKRI. Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah yang gigih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Mei 1949 bertempat di Desa Niih Kandangan, Hasan Basry, memproklamasikan Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Selatan. Pada acara reuni tanggal 3 – 10 Maret 1957 dibentuklah Dewan Lambung Mangkurat dengan rencana kerja yang dititik-beratkan kepada pembangunan daerah Kalimantan Selatan. Salah satu rencananya adalah mendirikan sebuah Perguruan Tinggi yang akan diberi nama Universitas Lambung Mangkurat. Pada tanggal 21 September 1958 Panitia Persiapan berhasil meresmikan berdirinya Universitas Lambung Mangkurat. Letnan Kolonel Hasan Basry diangkat sebagai Presiden (d/h Rektor) yang pertama, Mayor Abdul Wahab Syahranie sebagai wakilnya dan Drs. Asful Anwar sebagai Sekretaris didukung oleh Dewan Kurator yang diketuai oleh Sarkawi (Gubernur Kalimantan Selatan), dan Sekretaris H. Abdurrachman Ismail, M.A. Universitas Lambung Mangkurat pada mulanya didirikan sebagai universitas swasta, selanjutnya ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri oleh Presiden RI pada tanggal 29 Oktober 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 1960, saat itu memiliki 4 (empat) fakultas yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik dan Fakultas Pertanian.

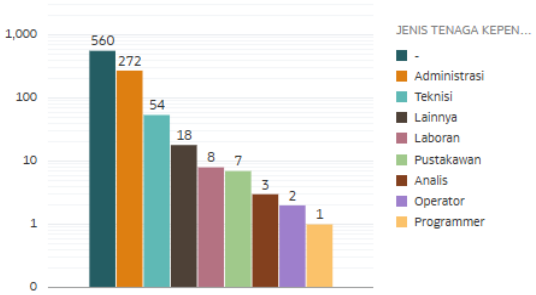
Dalam perkembangannya saat ini Universitas Lambung Mangkurat berkembang dengan memiliki 11 Fakultas, 1 Pascasarjana, 69 Prodi S-1, 2 Prodi S-0, 24 Prodi S-2, dan 1 Prodi S-3 serta 6 Program Profesi. Kampus ULM tersebar di 2 (dua) wilayah yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru. Kampus Banjarmasin memiliki lahan seluas 494.770 m2 beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri merupakan kampus utama dari Universitas Lambung Mangkurat dan di jalan Veteran Banjarmasin. Sedangkan di kampus Banjarbaru memiliki lahan seluas 459.000 m2 beralamat di Jalan Jend. A. Yani Km 36 ada 6 (enam) fakultas dan beberapa program studi S2 dan S3. Saat ini ULM telah meraih prestasi yang sangat tinggi dengan memperoleh akreditasi institusi A pada tahun 2019, sehingga menambah minat masyarakat untuk mengikuti studi di ULM, baik dari provinsi Kalimantan Selatan maupun dari provinsi lain.Universitas Lambung Mangkurat saat ini dipimpin oleh Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si. dengan didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik terdiri merupakan dosen dengan jumlah sebanyak 1.325 orang dosen dan 912 orang pegawai tenaga kependidikan.

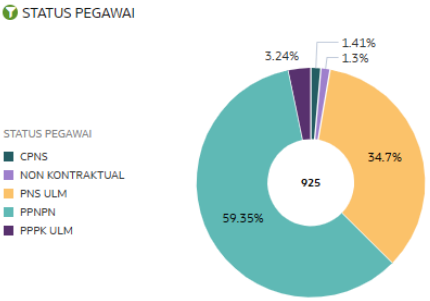
Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 57 tahun 2023, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat pada Bab II Pasal 2)









B. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami berpedoman atas dasar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
4. Permenpan-RB No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Permendikbudristek Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
7. Permendikbudristek Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Permendiktisaintek Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Universitas Lambung Mangkurat tahun 2025 - 2029.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 57 Tahun 2023 Bab II Pasal 3, Universitas Lambung Mangkurat mempunyai tugas:

"menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

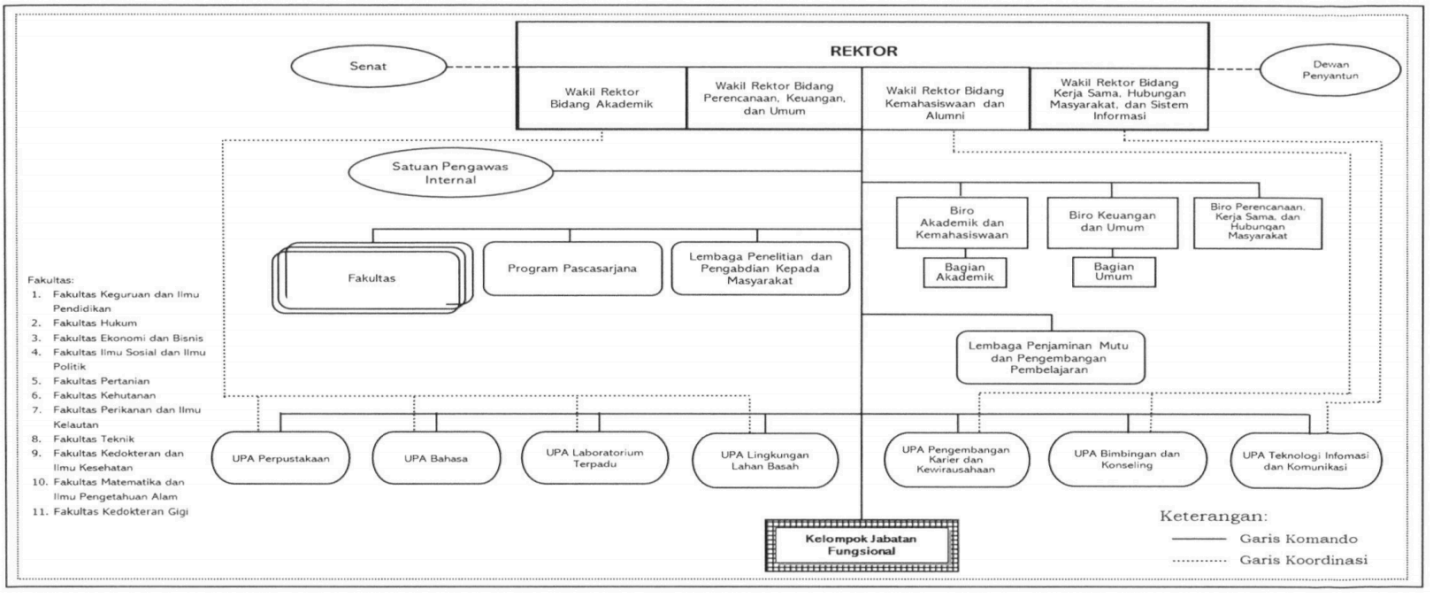




Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 57 Tahun 2023 Bab II Pasal 4, Universitas Lambung Mangkurat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi
2. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
4. Pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan
5. Pelaksanaan kegiatan administrasi.

Struktur Organisasi Universitas Lambung Mangkurat



Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat pada Bab III disebutkan bahwa Universitas Lambung Mangkurat mempunyai organisasi yang terdiri atas :

1. **Senat** yang merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
2. **Pemimpin** yaitu **Rektor** yang mempunyai tugas memimpin dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.;
3. **Satuan Pengawas Internal** yang merupakan unsur pengawas yang menjalankan pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor.
4. **Dewan Penyantun** yang merupakan organ yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta ULM.

Struktur Organisasi Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja (OTK), mempunyai badan normatif tertinggi yang disebut sebagai Senat Universitas yang berwenang memilih Rektor beserta Wakil Rektor, dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan tertentu yang dilakukan Rektor. Selain itu, Universitas Lambung Mangkurat mempunyai Dewan Penyantun yang keanggotaannya diambil dari institusi di luar Universitas Lambung Mangkurat maupun perorangan dengan syarat-syarat tertentu.

Rektor dibantu oleh 4 (Empat) Wakil Rektor, yaitu :

1. **Wakil Rektor Bidang Akademik** yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ;

2. **Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum** yang mempunyai tugas membantu Rektro dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum ;
3. **Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni** yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni ;
4. **Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi** yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kerja sama, hubungan masyarakat, dan sistem informasi.

Dalam tugas sehari-hari, Rektor dan Wakil Rektor secara administratif dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Biro, yaitu :

1. Biro Akademik dan Kemahasiswaan ;
2. Biro Keuangan dan Umum;
3. Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat beserta jajarannya.

Unsur organisasi di bawah pemimpin ULM terdiri atas unsur:

1. **Unsur Pelaksana Akademik** yang terdiri atas fakultas, Program Pascasarjana, dan lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Sedangkan Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu monodisiplin diselenggarakan di fakultas dan/atau jurusan yang memenuhi syarat. Universitas Lambung Mangkurat memiliki 11 (sebelas) fakultas, 1 (satu) Program Pascasarjana, dan 1 (satu) lembaga yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Unsur Pelaksana Administrasi** yang dilaksanakan oleh biro. Biro merupakan unsur pelaksana administrasi pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan ULM. Dalam tugas sehari-hari, Rektor dan Wakil Rektor secara administratif dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Biro, yaitu :
    a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan ;
    b. Biro Keuangan dan Umum;
    c. Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat beserta
    d. Jajarannya.
3. **Unsur Penjamin Mutu** dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
4. **Unsur Penunjang Akademik** dilaksanakan oleh unit penunjang akademik. Unit penunjang akademik terdiri atas:
    a. Perpustakaan;
    b. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    c. Bahasa;

d. Laboratorium Terpadu;
e. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan;
f. Bimbingan dan Konseling;
g. Lingkungan Lahan Basah.

D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan

Tata kelola kepemerintahan yang baik *(good governance)* mampu menyelenggarakan pembangunan secara berdaya guna, demikian juga dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 telah mempunyai pilar strategis yang meliputi : (1) perluasan dan pemerataan akses perguruan tinggi bermutu dan berdaya saing internasional; (2) penyediaan dosen kompeten, sarana dan prasarana, subsidi, data dan informasi; (3) peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi.

ULM dalam mengembangkan isu strategis berdasarkan analisis SWOT dan mengacu pilar strategis yang dicanangkan oleh Dikti. Permasalahan strategis ULM meliputi:

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan dan pengajaran sesuai dengan unggulan lingkungan lahan basah:
   a. Kurikulum setiap program studi yang memuat mata kuliah lahan basah sebagai pendukung visi Universitas dengan metode kurikulum berbasis Outcomes Based Education (OBE).
   b. Akselerasi akreditasi Unggul seluruh Program Studi dan pemenuhan seluruh standar nasional Perguruan Tinggi.
   c. Penggunaan e-learning secara masif di setiap program studi pada berbagai mata kuliah untuk mempermudah evaluasi proses pembelajaran.
2. Peningkatan kapasitas, kualitas, dan rekognisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M) sesuai dengan unggulan lingkungan lahan basah, serta publikasi baik melalui jurnal nasional dan internasional maupun dalam bentuk buku dan karya seni:
   a. Sinergitas peranan antar bidang ilmu dalam penguatan penelitian yang mendukung visi Universitas
   b. Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian yang berbasis Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian ULM dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dipunyai, diantaranya: pendanaan internal universitas, pendanaan Kemdikbudristek dan Kemenristek/BRIN, pendanaan kerjasama lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang mendukung visi ULM.
   c. Peningkatan peranan LPPM ULM sebagai wahana layanan dosen dan masyarakat dalam penelitian dan pengabdian.
   d. Peningkatan jumlah publikasi internasional dan sitasi terhadap publikasi tersebut.
   e. Peningkatan kualitas penelitian dengan hilirisasi produk yang mampu dikomersialkan sebagai salah satu bentuk peningkatan citra ULM.
   f. Alokasi dana penelitian dan pengabdian universitas dalam rangka menjaga keberlanjutan dan kualitas penelitian untuk dosen.
3. Peningkatan tata kelola universitas dengan sistem informasi terintegrasi sebagai *Decision Supporting System* (DSS) yang kuat dan optimal untuk meningkatkan citra serta kemudahan layanan pada setiap aspek yang terstandar.

4. Peningkatan kualitas SDM tenaga kependidikan melalui pendidikan formal dan non formal untuk mendukung mutu layanan universitas.
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pembelajaran dan perkantoran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) untuk mendukung terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Peningkatan kapasitas dan kualitas kemahasiswaan dan alumni:
    a. Peningkatan mutu kemahasiswaan dengan penerapan karakter waja sampai kaputing yang merupakan warisan budaya Kalimantan Selatan akan menumbuhkan kepribadian setiap mahasiswa yang mencirikan lulusan ULM
    b. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen sebagai salah satu wujud harmonisasi dan atmosfir akademik yang kondusif untuk mendukung visi.
    c. Peningkatan wahana mahasiswa dalam pengembangan softskill, kewirausahaan untuk menambah kapasitas lulusan ULM.
    d. Peningkatan kualitas jejaring dan peranan alumni dalam rangka penguatan citra ULM.
7. Peningkatan implementasi dan penguatan kerjasama yang telah dilakukan oleh universitas dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

BAB II
Perencanaan Kinerja



A. Rencana Strategis

VISI

Visi Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta ULM adalah ULM sebagai pusat pengembangan IPTEKS berkarakter entrepreneurship yang unggul secara internasional berbasis lingkungan lahan basah.

MISI

Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu :

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran yang akuntabel, bermutu, dan relevan dengan menyediakan lingkungan belajar yang humanis, inovatif, dan proaktif terhadap pengembangan IPTEKS.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, menghasilkan temuan inovatif, dan unggul di bidang IPTEKS yang berbasis lingkungan lahan basah.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan IPTEKS, menyebarluaskan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu demi mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai lembaga, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
5. Menyelenggarakan tata kelola universitas berdasarkan prinsip good university governance dan berkarakter entrepreneurship.



TUJUAN

Tujuan Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan masing - masing misi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran yang akuntabel, bermutu, dan relevan dengan menyediakan lingkungan belajar yang humanis, inovatif, dan proaktif terhadap pengembangan IPTEKS sehingga dihasilkan lulusan yang menguasai IPTEKS, memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif global, serta berdaya saing nasional dan internasional.
2. Terwujudnya pengembangan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan menghasilkan temuan inovatif yang unggul di bidang IPTEKS berbasis lingkungan lahan basah.
3. Terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta ULM dalam menyelesaikan permasalahan dan berkonstribusi untuk pembangunan regional Kalimantan, Indonesia, dan internasional berbasis lingkungan lahan basah.
4. Terwujudnya kerja sama dengan berbagai lembaga, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
5. Terwujudnya tata kelola universitas berdasarkan prinsip good university governance dan berkarakter entrepreneurship untuk mewujudkan ULM yang mandiri, sebagai pusat pengembangan IPTEKS yang inovatif, dan unggul yang berbasis lingkungan lahan basah.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai pengguna anggaran, Universitas Lambung Mangkurat menyusun rencana kerja untuk tahun anggaran 2026. Berikut alokasi anggaran 2026 Universitas Lambung Mangkurat :

Tabel Pagu Anggaran Universitas Lambung Mangkurat
Tahun 2026

NO.	KODE	REALISASI ANGGARAN	ALOKASI
1.	51	Belanja Pegawai	Rp350.155.049.000
2.	52	Belanja Barang	Rp357.628.754.000
3.	53	Belanja Modal	Rp256.906.710.000
Total Anggaran			**Rp798.362.166.000**

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Rektor dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Universitas Lambung Mangkurat merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2026 yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Awal Rektor T.A 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib		Satuan	Target PK TA. 2026
Talenta	**IKU 1**	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT) a. D3 b. S1 c. S2 d. S3	%	38,17 54,55 48,00 38,00 12,12
		Persentase mahasiswa pascasarjana terhadap total mahasiswa a. Mahasiswa Magister b. Mahasiswa Doktor	%	16,68 11,12 5,56
		Persentase Mahasiswa Internasional	%	1,00
	IKU 2	Persentase lulusan pendidikan tinggi akademik dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	70,00

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib		Satuan	Target PK TA. 2026
	IKU 3	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	%	7,70
	IKU 4	Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional	%	40,7
		Persentase dosen berpendidikan S3	%	35,7
	IKU 5	Persentase luaran hasil kerjasama antara PT dan start-up /industri/Lembaga	%	5
	IKU 6	Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)	Artikel	0,0001
		Total publikasi bereputasi internasional	%	450
		a. Persentase publikasi Top Tier	%	9,8
		b. Persentase publikasi Q1	%	18,5
		Persentase penelitian berkolaborasi internasional	%	38
	IKU 7	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 17 (kemitraan), dan 2 (dua) SDGs pilihan lain yaitu SDG 13 (Penanganan perubahan iklim) dan SDG 15 (Menjaga ekosistem darat)	%	50
		Peringkat PT pada *QS World University Ranking*	Peringkat	0
		Peringkat PT pada THE Impact Ranking	Peringkat	0
	IKU 8	Persentase SDM PT (dosen dan peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%	25
	IKU 9	Persentase pendapatan non-pendidikan/UKT terhadap total pendapatan	%	10
		Persentase pendapatan terhadap total aset	%	3,1
		a. DIPA/APBN pemerintah terhadap total pendapatan (grant pemerintah/LPDP)	%	0,68
		b. Pendapatan industri terhadap total pendapatan	%	5
		Alokasi pendapatan dana masyarakat untuk peningkatan:		15
		a. Riset	%	5
		b. *Upskilling* dan *upgrading* dosen	%	5
		c. *Updating* laboratorium	%	5

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib		Satuan	Target PK TA. 2026
	IKU 10	Jumlah usulan Zona Integritas - WBK/WBBM	Unit Kerja	2
		Laporan dan Penanganan Pelanggaran	%	0
	IKU 11	a. Opini WTP atas laporan keuangan perguruan tinggi	Opini	WTP
		b. Predikat SAKIP perguruan tinggi	Nilai	AA (90,01)
		c. Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik	Jumlah	0
		d. Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi	%	100
Indikator Kinerja Utama Partisipatif		Partisipasi ULM dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan	Jumlah Kegiatan	14

PK Rektor dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib		Satuan	Target PK TA. 2026
[S 1] Talenta	**IKU 1.1**	Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)	%	38,17
	IKU 1.2	Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah	%	70,00
	IKU 1.3	Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	%	7,70
[S 2] Inovasi	**IKU 2.1**	Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat	%	40,7
	IKU 2.2	Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga	%	5
	IKU 2.3	Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)	%	0,0001
[S 3] Kontribusi/ dedikasi pada masyarakat	**IKU 3.1**	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan	%	50

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib		Satuan	Target PK TA. 2026
[S 1] Talenta	**IKU 1.1**	Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)	%	38,17
	IKU 1.2	Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah	%	70,00
	IKU 1.3	Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	%	7,70
	IKU 3.2	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%	25
[S 4] Tata kelola berintegritas	**IKU 4.1**	Persentase pendapatan/penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah)	%	10
	IKU 4.2	Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Unit Kerja	2
	IKU 4.3.a	Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi	Opini	WTP
	IKU 4.3.b	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi	Predikat	AA
	IKU 4.3.c	Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	Laporan	0
	IKU 4.3.d	Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan; Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi	%	100
	IKU 4.4	Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	Dokumen	1
	IKU 4.5	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	97,4

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2026, Universitas Lambung Mangkurat menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 16 (enam belas) indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan upaya membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil, ditetapkan dalam Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025, Pada triwulan II tahun 2026, tingkat ketercapaian sebagai berikut:

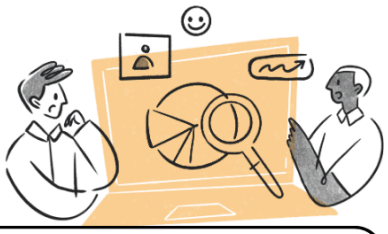
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib		Satuan	Target PK TA. 2026	TW II	
					Target	Realisasi
[S 1] Talenta	**IKU 1.1**	Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)	%	38,17	20	15,96
	IKU 1.2	Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah	%	70,00	20	45,97
	IKU 1.3	Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	%	7,70	2	4,05
[S 2] Inovasi	**IKU 2.1**	Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat	%	40,7	15	12,51

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama Wajib		Satuan	Target PK TA. 2026	TW II	
					Target	Realisasi
	IKU 2.2	Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga	%	5	1	0
	IKU 2.3	Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)	%	1	0	0
[S 3] Kontribusi/dedikasi pada masyarakat	**IKU 3.1**	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan	%	50	20	0
	IKU 3.2	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%	25	10	0
[S 4] Tata kelola berintegritas	**IKU 4.1**	Persentase pendapatan/ penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah)	%	10	2	24,53
	IKU 4.2	Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Unit Kerja	2	0	0
	IKU 4.3.a	Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi	Opini	WTP	WTP	WTP
	IKU 4.3.b	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi	Predikat	AA	-	-
	IKU 4.3.c	Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	Laporan	0	0	0
	IKU 4.3.d	Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan; Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi	%	100	0	60
	IKU 4.4	Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	Dokumen	1	0	0
	IKU 4.5	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	97,4	75	50,7

SASARAN 1 : TALENTA

IKU 1.1. Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)



Definisi Operasional Indikator

Definisi

Merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa studi standar, dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu. Indikator AEE perguruan tinggi dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari tingkat pencapaian AEE dari setiap program pendidikan dalam perguruan tinggi.

Kriteria

a. Mahasiswa lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum standar.

b. Program pendidikan Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4)/Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, Profesi, Spesialis, dan Subspesialis. Program pendidikan ini dapat disesuaikan

Ketentuan

a. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai dengan masa tempuh kurikulum, yaitu:
1) Diploma Satu= 2 semester;
2) Diploma Dua= 4 semester;
3) Diploma Tiga= 6 semester;
4) Diploma Empat/Sarjana Terapan atau Sarjana= 8 semester;
5) Magister atau Magister Terapan= paling sedikit 3 semester;
6) Doktor atau Doktor Terapan= 6 semester; dan
7) Profesi/Spesialis/Subspesialis ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi.

b. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang masuk adalah jumlah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik tersebut;

c. Tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah mahasiswa pindah, jumlah mahasiswa DO (drop out), jumlah mahasiswa yang cuti lebih dari ketentuan.

d. AEE Ideal:
1) Diploma Satu : 100%
2) Diploma Dua : 50%
3) Diploma Tiga : 33%
4) Sarjana/Sarjana Terapan : 25%
5) Magister/Magister Terapan : 50%
6) Doktor/Doktor Terapan : 33%
7) Profesi/Spesialis/Subspesialis : Mengikuti masa tempuh kurikulum

Formula

a. $\text{AEE} = \frac{\textit{Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai masa tempuh kurikulum}}{\textit{Total mahasiswa tahun akdemik tersebut}} \times 100\%$

b. $\text{Tingkat Pencapaian AEE} = \frac{\textit{AEE Realisasi}}{\textit{AEE Ideal}} \times 100\%$

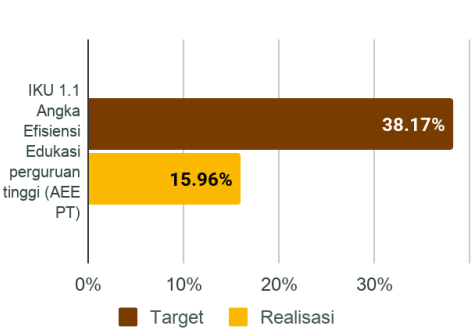
c. $\text{AEE PT} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\textit{Tingkat Pencapaian}_i}{n}$

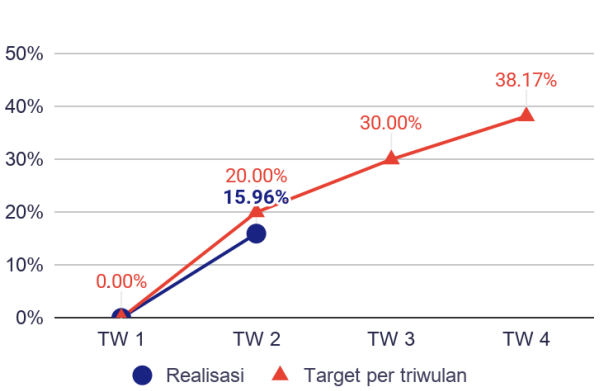
Dimana:
i = program pendidikan (misalnya D3, D4, S1, S2, S3, dan seterusnya)
n = jumlah program pendidikan yang dihitung

Tingkat Pencapaian AEE i = hasil perbandingan antara AEE realisasi dan AEE ideal pada program pendidikan (i)

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi ULM pada triwulan kedua telah terealisasi sebesar 15,96% dari target triwulan sebesar 20% dan target tahun 2026 sebesar 38,17%. Secara keseluruhan capaian pada triwulan kedua ini telah mencapai 41,81% dari target tahunan.





Memasuki periode triwulan kedua, tepatnya pada tanggal 9 April 2026, Universitas Lambung Mangkurat telah menyelenggarakan upacara Wisuda ke-129 yang bertempat di Auditorium ULM Banjarbaru. Dalam prosesi tersebut, sebanyak 1.258 lulusan resmi dikukuhkan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 410/UN8/AL.04.02/2026. Komposisi wisudawan pada gelaran ke-129 ini mencakup 8 orang lulusan program diploma, 891 orang sarjana, 237 orang dari program profesi, 100 orang lulusan magister, serta 9 orang spesialis dan 13 orang doktor;

Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2026, Universitas Lambung Mangkurat kembali melaksanakan prosesi Wisuda ke-130 bagi para lulusan dari berbagai jenjang pendidikan bertempat di Gedung Auditorium ULM Banjarbaru. Pelaksanaan pengukuhan ini didasarkan pada Keputusan Rektor ULM Nomor 845/UN8/AL.04.02/2026, dengan total wisudawan mencapai 1.053 orang. Rincian lulusan pada wisuda periode ini terdiri atas 11 orang program diploma, 843 orang sarjana, 55 orang lulusan profesi, 123 orang lulusan magister, 10 orang spesialis, serta 11 orang yang berhasil menyelesaikan program doktor.

Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

Capaian kinerja pada periode triwulan kedua menunjukkan realisasi yang masih berada di bawah target untuk mayoritas indikator yang ditetapkan. Pada jenjang diploma (D3), efisiensi edukasi baru menyentuh angka 1,45% dari target sebesar 54,55%, dengan rincian hanya 3 orang lulusan tepat waktu dari total 624 mahasiswa aktif, yang mengindikasikan adanya kendala krusial dalam penyelesaian tugas akhir maupun praktik

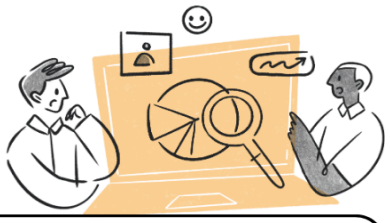
kerja lapangan. Sementara itu, jenjang sarjana (S1) mencatatkan capaian 23,89% dari target 48,00%, yang memberikan gambaran bahwa durasi penyelesaian skripsi mahasiswa masih cukup panjang walaupun mulai menunjukkan adanya tren peningkatan. Untuk jenjang magister (S2) dan doktor (S3), realisasi masih tercatat nihil (0%), hal ini kemungkinan disebabkan oleh jadwal pelaksanaan wisuda pascasarjana yang tidak bertepatan dengan periode pelaporan triwulan ini, di samping karakteristik masa studi tingkat lanjut yang secara memerlukan waktu lebih lama.

Persentase mahasiswa magister terhadap keseluruhan total mahasiswa baru mencapai 7,36% dari target 11,12%, sedangkan mahasiswa doktor belum mencatatkan realisasi dari target 5,56%, sehingga diperlukan upaya lebih masif untuk meningkatkan minat pendaftar pada program pascasarjana. Terakhir, jumlah mahasiswa internasional baru mencapai 0,03% dari target 1,00%, dengan komposisi hanya 2 orang mahasiswa asing dari total 35.067 mahasiswa aktif, yang menunjukkan bahwa daya saing serta rekognisi ULM di kancah internasional masih perlu ditingkatkan kembali.

Untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilakukan penguatan monitoring progres tugas akhir mahasiswa D3 dan S1 melalui mekanisme *early warning system* terhadap mahasiswa berpotensi terlambat, percepatan proses bimbingan dan penjadwalan sidang, serta evaluasi kurikulum agar beban studi lebih realistis terhadap masa studi ideal. Untuk jenjang pascasarjana, ULM perlu memperkuat kapasitas dosen pembimbing S2/S3, menambah kuota promotor/ko-promotor, dan menyelaraskan jadwal pencatatan data kelulusan dengan periode pelaporan triwulanan.

Peningkatan jumlah mahasiswa pascasarjana dapat didorong melalui promosi program magister/doktor kepada alumni S1, pengembangan skema beasiswa internal maupun afirmasi, serta kerjasama tugas belajar dengan instansi pemerintah/swasta. Sementara untuk mahasiswa internasional, diperlukan perluasan kerja sama internasional (*dual degree, exchange, joint research*), pengembangan program/kelas berbahasa Inggris, penyediaan beasiswa khusus mahasiswa asing, serta peningkatan promosi ULM di forum-forum akademik internasional.

IKU 1.2. Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah



Definisi Operasional Indikator

Definisi

Merupakan indikator yang mengukur proporsi lulusan yang:
a. setelah lulus kuliah langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; atau
b. telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus kuliah dan tetap menjalankan pekerjaan atau usahanya tersebut pada saat lulus.
Indikator ini dihitung sebagai persentase jumlah lulusan yang memenuhi kriteria pada huruf a dan/atau huruf b dibandingkan dengan jumlah seluruh lulusan yang ditelusuri pada periode pengukuran.

Kriteria

a Cakupan lulusan yang diukur adalah lulusan yang status bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi diketahui dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah kelulusan, termasuk lulusan yang telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus.

b Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah bekerja:
1) masa tunggu, upah minimum provinsi (UMP), dan bobot penilaian:
   a) masa tunggu < 6 bulan dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 1);
   b) masa tunggu < 1 tahun dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 0,8); dan
   c) masa tunggu < 1 tahun dan gaji < 1.2x UMP (Bobot = 0,6).
2) tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
   a) perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, startup, UMKM, dst.);
   b) lembaga/organisasi nirlaba;
   c) institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau
   d) instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD.

c Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah berwirausaha:
1) mulai berwirausaha sebagai pendiri (founder) atau ikut mendirikan (co-founder) perusahaan; atau
2) mulai bekerja sebagai pekerja lepas (freelancer).

Posisi	Kriteria dan Bobot			
	<6 bulan dan >1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<6 bulan dan <1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP
Founder/ Co-Founder	1,2	1	0,8	0,6
Freelancer	0,5	0,4	0,3	0,2

d Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah melanjutkan studi:
mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan studi dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan (kurang dari dua belas bulan) setelah lulus (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 0,6).

e Kriteria lulusan yang mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah:
1) mahasiswa yang belum lulus namun sudah memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan >1,2 x UMP sebelum lulus bekerja di perusahaan (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 1);
2) tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
   a) perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, startup, UMKM, dst.);
   b) lembaga/organisasi nirlaba;
   c) institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau
   d) instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD.

f Kriteria lulusan yang sudah berwirausaha sebelum lulus:
1) memiliki penghasilan >1,2 x UMP sebagai pendiri (founder) atau ikut mendirikan (co-founder) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 1).
2) memiliki penghasilan <1,2 x UMP sebagai pendiri (founder) atau ikut mendirikan (co-founder) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 0,6).

Ketentuan

Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 (satu) tahun setelah kelulusan, dengan batas minimum responden menggunakan rumus Slovin dengan galat 2,3%.

Formula

$$n = \frac{N}{Nd^2} \times 100\%$$

n = jumlah responden minimum.
N = jumlah lulusan.
d = Galat (2,3%).

Untuk mendorong pencapaian realisasi indikator ini,Unit Pelaksana Akademik (UPA) Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lambung Mangkurat secara resmi menginisiasi pelaksanaan program *Tracer Study* Tahun Anggaran 2026. Agenda yang diselenggarakan di Gedung *General Building* ULM tersebut turut dihadiri oleh jajaran Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Koordinator Program Studi, Ketua Jurusan, serta operator pelaksana di tingkat prodi. Momentum ini dipandang sebagai langkah strategis dalam mewujudkan harmonisasi antara kompetensi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja global yang kian kompetitif.





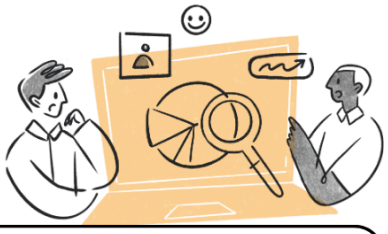
Selain itu, UPA PKK kembali menyelenggarakan agenda rutin untuk memperkuat kesiapan kerja para mahasiswa dan alumni. Pada Selasa (26/05/2026), telah sukses dilaksanakan Career Development Workshop Seri 3 dengan tema besar "Career Development Strategies for Global Competitiveness".

Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

Capaian kinerja pada periode triwulan kedua masih berada di bawah target tahunan yang telah ditetapkan. Realisasi mencapai 45,97% dari target 70,00%. Berdasarkan data resmi *Tracer Study* ULM dan Simperja ULM (sumber data dari UPA PKK), pelaksanaan tracer study baru dimulai pada bulan Mei 2026 dengan jumlah sampel yang masuk baru sebesar 1.533 responden, masih di bawah jumlah minimum responden yang ditetapkan sebesar 1.890 orang, dari total alumni sebesar 5.080 orang. Rendahnya tingkat respons alumni terhadap tracer study menjadi kendala utama, selain keterbatasan waktu pelaksanaan yang baru berjalan sekitar dua bulan pada triwulan ini.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan *tracer study* yaitu mengintensifkan sosialisasi dan ajakan pengisian tracer study kepada alumni melalui berbagai kanal (media sosial, grup alumni, WhatsApp, email, serta kerja sama dengan himpunan alumni fakultas/prodi), memberikan insentif atau apresiasi bagi alumni yang mengisi tracer study untuk meningkatkan *response rate*, serta melakukan penjemputan data secara aktif oleh UPA PKK dan program studi melalui penelusuran langsung terhadap alumni yang belum merespons, agar jumlah responden dapat melampaui batas minimum 1.890 orang dan mendekati total populasi alumni sebesar 5.080 orang pada triwulan berikutnya.

IKU 1.3. Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi



Definisi Operasional Indikator

Definisi

Merupakan indikator yang mengukur proporsi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang memperoleh pengalaman pembelajaran atau prestasi di luar program studinya, yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi.

Kriteria

a

Kriteria kegiatan di luar program studi:
1) dilaksanakan dengan pendampingan oleh dosen pembimbing;
2) memperoleh pengakuan satuan kredit semester; dan
3) meliputi kegiatan sebagai berikut:
   a) magang atau praktik kerja, yang dilaksanakan pada:
      - perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, startup, UMKM, dst.);
      - lembaga/organisasi nirlaba;
      - institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau
      - instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD;
   b) program mahasiswa Berdampak, berupa program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di daerah bencana, pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya;
   c) pertukaran mahasiswa, berupa mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah, dan mendapatkan rekognisi serta pengakuan dalam sistem kredit semester; dan/atau
   d) penelitian atau riset, berupa kegiatan penelitian ilmiah, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.

b

Kriteria prestasi di luar program studi:
1) berupa kompetisi atau lomba;
2) pada tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional; dan
3) keikutsertaannya dibuktikan dengan sertifikat penghargaan, paling rendah sebagai finalis yang divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala program studi.

Ketentuan

a Kegiatan di luar program studi sebagaimana dimaksud di atas dapat dikombinasikan dan dihitung kumulatif.

b Pelaksanaan kegiatan magang atau praktik kerja tidak dapat diperhitungkan bagi program studi pada pendidikan vokasi yang telah memiliki program magang atau praktik kerja wajib.

c Pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri dan/atau dalam negeri dengan tidak dibatasi ranking atau peringkat akreditasi.

d Pelaksanaan kegiatan penelitian atau riset oleh mahasiswa dapat dilakukan bersama dengan:
1) dosen tetap dari perguruan tinggi asal;
2) dosen tetap dari perguruan tinggi lain;
3) lembaga riset yang bereputasi;
4) perusahaan multinasional (didampingi dosen pembimbing); dan/atau
5) Pemerintah/BUMN/BUMD (didampingi dosen pembimbing).

e Pelaksanaan kegiatan program mahasiswa berdampak dilakukan dengan ketentuan topik dan format proyek bebas, namun dosen menilai mutu dari aspek penetapan topik, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil.

Formula

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$$

n = jumlah mahasiswa program Sarjana dan Diploma yang mendapatkan pengalaman dan pengakuan satuan kredit semester di luar kampus dan meraih prestasi minimal tingkat provinsi
t = total mahasiswa
k = konstanta bobot

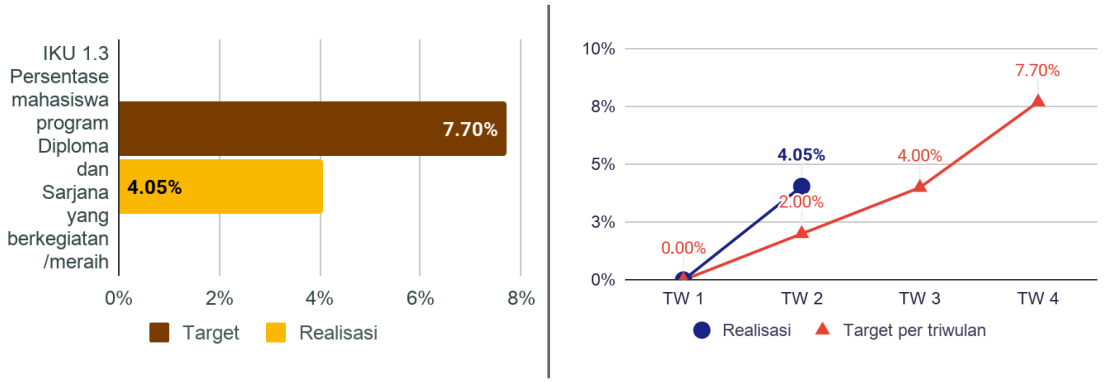
Ketentuan Bobot Prestasi:

1. Tingkat internasional
   a. Juara 1, bobot = 1
   b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,5
   c. Juara harapan, bobot = 0,3
   d. Finalis, bobot = 0,2
2. Tingkat nasional
   a. Juara 1, bobot = 0,6
   b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,3
   c. Juara harapan, bobot = 0,20
   d. Finalis, bobot = 0,10
3. Tingkat provinsi
   a. Juara 1, bobot = 0,4
   b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,2
   c. Juara harapan, bobot = 0,10
   d. Finalis, bobot = 0,05

Ketentuan Bobot Pembelajaran di Luar Kampus:
1. Pembelajaran kurang dari 5 SKS, bobot = 0,4
2. Pembelajaran 6 – 10 SKS, bobot = 0,6
3. Pembelajaran lebih dari 10 SKS, bobot = 1

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian indikator Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi pada triwulan kedua tahun 2026 telah terealisasi sebesar 4,05% dari target triwulan sebesar 2% dan target tahun 2026 sebesar 7,7%. Secara keseluruhan capaian triwulan kedua ini telah mencapai 52,60% dari target tahunan yang telah ditetapkan pada PK Rektor.



Realisasi pada indikator ini dihitung melalui akumulasi nilai bobot mahasiswa yang mencakup kontribusi sebesar 9,30 dari kategori mahasiswa berprestasi serta 987,40 dari aktivitas pembelajaran di luar lingkungan kampus. Dengan demikian, tercatat total perolehan nilai bobot sebanyak 996,70. Secara statistik, perolehan tersebut dibandingkan terhadap jumlah mahasiswa aktif sebanyak 24.601 orang, sehingga menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 4,05%.

Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

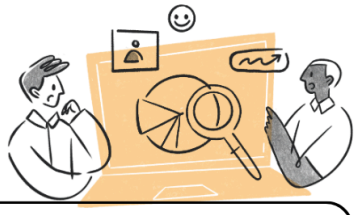
Capaian kinerja pada periode triwulan kedua masih berada di bawah target tahunan yang telah ditetapkan, namun mampu melampaui target triwulan kedua yang ditetapkan. Kendala utama pada periode ini adalah masih rendahnya kontribusi mahasiswa berprestasi (bobot hanya 9,30) dibandingkan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar kampus, serta besarnya jumlah total mahasiswa aktif (24.601 orang) sebagai pembagi yang menekan nilai capaian secara keseluruhan, sehingga meskipun jumlah mahasiswa yang berkegiatan cukup banyak, proporsinya terhadap total mahasiswa aktif masih kecil.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan pembinaan dan pendampingan mahasiswa berprestasi melalui program talent scouting, pelatihan intensif menjelang kompetisi, serta pemberian insentif/penghargaan bagi mahasiswa dan pembimbing yang berhasil meraih prestasi, guna mendongkrak kontribusi bobot mahasiswa berprestasi yang masih rendah. Selain itu, perlu diperluas dan dipermudah

akses program pembelajaran di luar kampus (magang, pertukaran mahasiswa, proyek desa, studi independen, dan program MBKM lainnya) kepada mahasiswa di seluruh program studi, serta didorong keterlibatan lebih banyak mahasiswa aktif dalam program-program tersebut agar proporsi terhadap total 24.601 mahasiswa aktif dapat meningkat secara signifikan pada triwulan berikutnya.

SASARAN 2 : INOVASI

IKU 2.1. Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat



Definisi Operasional Indikator

Definisi

Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi yang memperoleh pengakuan (rekognisi) di tingkat internasional atas kinerja akademik, profesional, riset, inovasi, atau karya seni dan budaya yang dihasilkannya.

Kriteria

Kriteria rekognisi internasional dalam bidang Penelitian

a Karya tulis ilmiah berupa:
1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik yang:
   a) terindeks oleh lembaga global yang bereputasi;
   b) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional;
   c) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional; dan/atau
   d) penelitian di sitasi oleh peneliti lain dari berbagai negara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
2) karya rujukan berupa handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus yang:
   a) dipublikasikan oleh penerbit internasional;
   b) dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional;
   c) disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; dan/atau
   d) terlibat dalam penyusunan handbook berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari peer akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.
3) studi kasus yang digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri; dan/atau
4) laporan penelitian untuk mitra yang memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.

b Karya terapan berupa:
1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe):
   a) mendapat penghargaan internasional;
   b) dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; dan/atau
   c) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-nonpemerintah berskala internasional; dan/atau
2) pengembangan invensi dengan mitra internasional atau multinasional.

c Karya seni berupa:
1) koleksi karya asli dari karya seni visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance) yang:
   a)mendapatkan sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;
   b)tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil;
   c)ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (e.g. panel juri, tema, etc.); dan/atau
   d)mendapat penghargaan berskala internasional.
2) desain konsep desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya yang:
   a)tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil;
   b)ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional; dan/atau
   c)mendapat penghargaan berskala internasional.
3) karya tulis Novel, sajak, puisi, notasi musik yang:
   a)mendapat penghargaan (award, shortlisting, prizes) berskala internasional;
   b)ditampilkan di festival atau acara pertunjukkan berskala nasional; dan/atau
   c)ditinjau/di-review secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional.
4)karya preservasi (misalnya modernisasi seni tari daerah) yang:
   a)mendapatkan sponsorship atau pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;
   b)tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil;
   c)ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misal panel juri, tema, dsb.); dan/atau
   d)mendapat penghargaan berskala internasional.

Kriteria rekognisi internasional dalam bidang pengabdian kepada masyarakat

a Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa:
1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik:
   a)adopsi ide di dalam jurnal, buku, atau chapters dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau rganisasi luar negeri dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan lintas negara;
   b)adopsi luaran dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; dan/atau rujukan oleh institusi pendidikan luar negeri;
   c)buku berhasil dipublikasikan oleh media atau platform dengan pembaca internasional;
2) studi Kasus yang digunakan sebagai bahan pembelajaran case method dalam mata kuliah perguruan tinggi luar negeri atau program pendidikan yang diselenggarakan secara lintas negara; dan/atau
3) adopsi hasil pengabdian pada masyarakat bersama dengan mitra yang diterapkan atau diadopsi oleh mitra lain berskala internasional, meliputi lembaga pemerintah luar negeri, perusahaan multinasional, organisasi nirlaba internasional, atau organisasi multilateral.

b Karya terapan berupa:
1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe):
   a)memperoleh paten internasional atau paten nasional yang digunakan, dilisensikan, atau diakui oleh mitra internasional;
   b)pengakuan dari asosiasi profesi atau lembaga berskala internasional;
   c)dipakai atau diimplementasikan oleh industri, perusahaan, atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional; dan/atau
   d)terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional atau multinasional.
2) pengembangan invensi dengan mitra yang dikembangkan bersama, didanai, dan/atau digunakan oleh industri di lebih dari satu negara.

Ketentuan

a **Kegiatan** yang diperhitungkan dalam IKU ini harus memiliki rekognisi berskala internasional, yang ditunjukkan melalui keterlibatan, pengakuan, penggunaan, atau dampak yang melibatkan institusi, organisasi, industri, asosiasi profesi, atau forum internasional.

b **Rekognisi** sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dapat diverifikasi dengan bukti pendukung yang sah dan dapat ditelusuri, antara lain publikasi, surat penerimaan, kontrak kerja sama, sertifikat, laporan penggunaan, katalog, atau dokumen resmi lainnya.

c **Kegiatan** tersebut harus dihasilkan oleh dosen tetap perguruan tinggi, baik secara individu maupun kolaboratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d **Kegiatan** yang dihitung harus relevan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau karya terapan dan karya seni.

e **Kegiatan** yang dinilai harus dihasilkan dalam periode penilaian IKU sesuai dengan tahun evaluasi yang ditetapkan dan bukan merupakan perhitungan kumulatif lintas tahun.

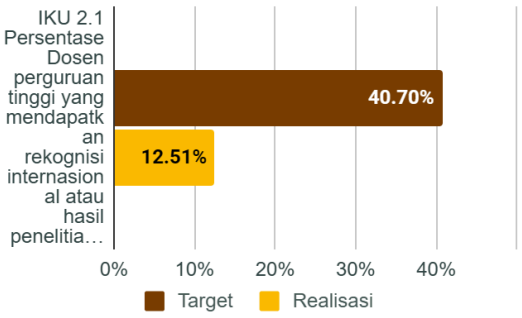
f **Kegiatan** yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 tidak dapat diperhitungkan dalam pencapaian IKU ini.

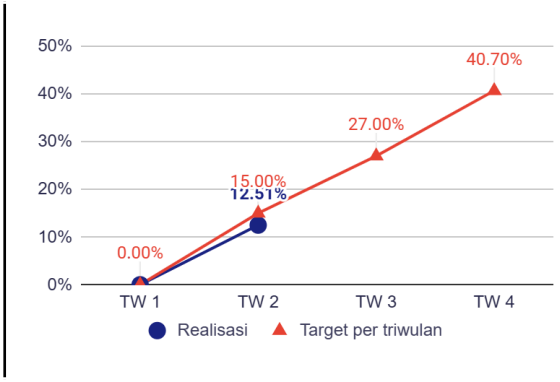
Formula

$$\frac{\textit{Jumlah dosen dengan NUPTK yang mendapat rekognisi internasional}}{\textit{Total dosen Perguruan Tinggi dalam satu tahun terakhir}} \times 100\%$$

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian indikator Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat pada triwulan kedua tahun 2026 telah terealisasi sebesar 12,51% dari target triwulan sebesar 15% dan target tahun 2026 sebesar 40,70%. Secara keseluruhan capaian triwulan kedua ini telah mencapai 30,74% dari target tahunan.





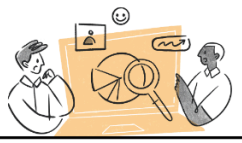
Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

Capaian kinerja pada periode triwulan kedua masih berada di bawah target tahunan yang telah ditetapkan. Realisasi mencapai 12,51% dari target 40,70%. Total dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional sebanyak 185 orang dari total 1.479 dosen, menunjukkan capaian masih jauh di bawah target,mengindikasikan jumlah dosen yang memperoleh pengakuan/rekognisi di tingkat internasional masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan mendorong dan memfasilitasi dosen untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademik internasional (menjadi reviewer/editor jurnal internasional, pembicara pada konferensi internasional, anggota asosiasi profesi internasional), memberikan dukungan pendanaan dan pendampingan bagi dosen yang berpotensi memperoleh rekognisi internasional, serta memperluas jejaring kerja sama internasional untuk membuka lebih banyak peluang rekognisi bagi dosen ULM.

IKU 2.2. Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga

Definisi Operasional Indikator



Definisi

Merupakan indikator yang mengukur proporsi luaran yang dihasilkan dari kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri dan/atau lembaga mitra dalam periode tertentu.

Kriteria

Kriteria Luaran Kerja Sama

a. Karya tulis ilmiah, dapat berupa:
1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik hasil karya kolaborasi memenuhi kriteria:
a) adanya keterlibatan aktif pihak mitra (startup/pemerintah/lembaga) sebagai penulis, kontributor data, atau penyandang dana riset; **b)**terbit di jurnal bereputasi nasional/internasional (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis). **c)**karya berfokus pada isu strategis atau kebutuhan praktis mitra, dengan kontribusi teoritis dan aplikatif; **d)** memperoleh sitasi, penghargaan, atau menjadi rujukan dalam kebijakan atau inovasi mitra; dan/atau **e)**Ada dokumen pendukung seperti MoU/MoA, surat tugas, atau acknowledgment yang menunjukkan kolaborasi resmi.
2) karya rujukan hasil kolaborasi berupa *handbook*, *guidelines*, manual, *textbook*, monograf, ensiklopedia, kamus yang memenuhi kriteria:
a) mitra terlibat dalam penyusunan konten, validasi substansi, atau penggunaan hasil karya sebagai acuan perasional; **b)** karya digunakan atau diimplementasikan dalam kebijakan, program, atau kegiatan mitra (dibuktikan dengan surat penerapan/penggunaan); **c)** mengandung analisis berbasis riset dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan; **d)** telah dipublikasikan melalui penerbit resmi, memiliki ISBN/ISSN, dan tersedia untuk publik/mitra; dan/atau **e)** menjadi referensi dalam pelatihan, pedoman kerja, atau kebijakan teknis di institusi mitra.
3) studi kasus kolaborasi memenuhi kriteria:
a) studi kasus menggambarkan isu nyata yang dihadapi mitra, serta kontribusi solusi dari perguruan tinggi; **b)** disusun dengan pendekatan ilmiah (deskriptif, analitik, atau evaluatif) dan menggunakan data empiris hasil kerja sama; **c)** ada bukti partisipasi mitra dalam perumusan masalah, pengumpulan data, dan validasi hasil; **d)** hasil studi kasus menghasilkan perubahan kebijakan atau peningkatan kinerja, atau model praktik baik; dan/atau **e)** studi kasus dipublikasikan dalam prosiding, repositori institusi, atau laporan kerja sama resmi yang dapat diakses publik.

b. Karya terapan, dapat berupa:
1)produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria:
a) adanya MoU/MoA aktif dengan startup, pemerintah, atau lembaga; **b)** mitra berkontribusi dalam pendanaan, uji coba, atau penyempurnaan desain; **c)** produk memiliki potensi atau telah didaftarkan HKI (paten, desain industri, hak cipta software); **d)** didaftarkan atas nama perguruan tinggi dan mitra kolaborator; **e)** produk menjawab permasalahan aktual mitra/masyarakat; **f)** ada potensi ekonomi, sosial, atau lingkungan yang terukur; **g)** luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten granted, pilot resmi); dan/atau
2)pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria:
a) adanya kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) bersama (*joint research, co- creation*); **b)** mitra berperan dalam pengujian, pembiayaan, atau pengembangan; **c)** ada peta jalan pengembangan menuju produk siap pasar; **d)** invensi telah diajukan atau didaftarkan HKI bersama; **e)** ada perjanjian kepemilikan hasil riset bersama mitra; **f)** invensi menunjukkan kebaruan (*novelty*) dan relevansi dengan kebutuhan mitra; **g)** ada potensi penerapan lintas sektor; dan/ atau **h)** luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten granted, pilot resmi).

c. Karya Seni
Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa:
1)visual, audio;
2)audio-visual; atau
3)pertunjukan (performance), yang memenuhi kriteria:
a) adanya MoU/MoA atau surat perjanjian kerja sama yang memuat kolaborasi seni; **b)** mitra berperan dalam pembiayaan, kurasi, penyelenggaraan, atau diseminasi karya; **c)** karya dapat berupa seni rupa, musik, teater, tari, film, desain, kriya, atau media baru; **d)** dihasilkan dari proses kreatif bersama antara perguruan tinggi dan mitra; **e)** karya menunjukkan keunikan artistik dan unsur kebaruan dalam tema, bentuk, atau media; **f)** terdapat elemen riset artistik (*art-based research*) atau inovasi media digital; **g)** karya memberi dampak sosial, budaya, atau edukatif bagi masyarakat; **h)** terkait dengan isu lokal, kearifan budaya, atau pembangunan karakter bangsa; **i)** mendapat pengakuan nasional/internasional dalam bentuk penghargaan, seleksi pameran, kurasi, atau publikasi; dan **j)** terdaftar di lembaga seni/budaya atau sistem indeks karya kreatif (misal ISI, PDDikti, SINTA Karya Seni).

Kriteria Luaran (Pemanfaatan/Penerapan)

a. Karya tulis ilmiah, dapat berupa:
1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik hasil karya kolaborasi, berupa:
a) artikel hasil riset bersama; atau
b) buku akademik kolaboratif.
2) karya rujukan kolaborasi berupa *handbook*, *guidelines*, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus yang dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; dan/atau
3) studi kasus kolaborasi berupa case study berbasis implementasi hasil kerja sama; dan/atau

b. Karya terapan, dapat berupa:
1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria:
a) produk diterapkan, diuji, atau dikomersialisasikan melalui mitra;
b) ada rencana keberlanjutan (*maintenance, lisensi, scaling*);
c) hasil TTG (Teknologi Tepat Guna) sudah dimanfaatkan masyarakat; dan/ atau
d) pengembangan sistem model yang bisa dimanfaatkan oleh *start-up*/pemerintah/Lembaga; dan/atau
2) pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria:
a) ada bentuk nyata penerapan hasil invensi (*pilot project*, kebijakan baru, produk komersial); dan/ atau
b) meningkatkan kapasitas mitra atau menghasilkan nilai tambah ekonomi/sosial.

c. Karya seni
Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa:
1) visual, audio;
2) audio-visual; atau
3) pertunjukan (*performance*) yang memenuhi kriteria:
a)karya seni yang di-expose dan memiliki pemanfaatan nyata di masyarakat, baik melalui pameran, festival, pertunjukan, publikasi, platform digital, lisensi, atau bentuk komersialisasi lainnya; dan
b) ada rencana keberlanjutan (produksi lanjutan, replikasi, atau pengembangan pasar).

Ketentuan

a. Indikator ini mengukur hasil kerja sama perguruan tinggi dengan mitra eksternal yang telah dimanfaatkan atau diterapkan oleh mitra.

b. Hasil kerja sama merupakan capaian kolaborasi aktif antara perguruan tinggi dan mitra, yang dibuktikan dengan dokumen kerja sama resmi.

c. Capaian dapat berbentuk karya tulis ilmiah, karya terapan, dan/atau karya seni

d. Capaian dinilai apabila telah dimanfaatkan, diterapkan, atau dihilirisasi melalui penggunaan dalam kebijakan, program, proses bisnis, pembelajaran, layanan, atau kegiatan komersial mitra.

e. Pemenuhan indikator dibuktikan dengan dokumen pemanfaatan, antara lain surat penerapan, laporan implementasi, bukti komersialisasi, lisensi, atau bentuk pengakuan lain yang sah.

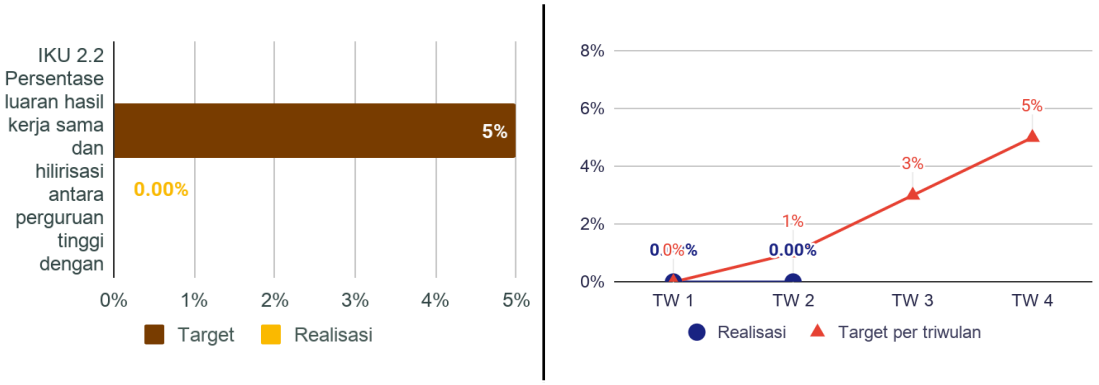
Formula

$$\frac{Jumlah\ \ luaran\ hasil\ kerjasama\ PT\ dan\ start-up/industri/lembaga}{Total\ Kerjasama\ Perguruan\ \ Tinggi}\ x\ 100\%$$

Keterangan:
Jumlah luaran hasil kerjasama perguruan tinggi dan startup/industri/lembaga adalah jumlah judul atau jumlah karya, bukan jumlah dosen yang terlibat.

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga pada triwulan kedua tahun 2026 masih belum memiliki nilai capaian dari target yang telah ditetapkan.



Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai realisasi IKU 2.2 pada triwulan II Tahun 2026 ini antara lain dengan mengidentifikasi lembaga-lembaga yang akan menjadi mitra kerja sama, melakukan penjajakan dan komunikasi dengan mitra kerja sama, menyusun draft MoU dan PKS (draft dicek oleh kedua belah pihak), melakukan penandatanganan MoU dan PKS. Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh pihak Fakultas/Unit Kerja di ULM dan mengumpulkan laporan kegiatan kerjasama dari Fakultas/Unit Kerja.

Kegiatan yang dilaksanakan banyak berupa audiensi, penandatangan MoU dari hasil penjajakan, penandatanganan MoU via desk to desk atau seremonial, kerjasama dengan beberapa Kementerian dan IKN dalam bentuk seremonial dan kuliah umum terkait program yang dilaksanakan. Kegiatan kerja sama sudah dilaksanakan tetapi masih belum diidentifikasi adanya luaran berdampak yang jelas seperti buku, jurnal, hak cipta dan lain-lain.

Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

Capaian kinerja pada periode triwulan kedua masih belum dapat mencapai target yang ditentukan, baik itu target triwulan atau tahunan. Realisasi luaran kerja sama masih belum optimal karena sebagian program kolaborasi masih dalam tahap pelaksanaan, keterbatasan waktu implementasi, serta perbedaan prioritas dan jadwal kegiatan antara perguruan tinggi dan mitra. Oleh karena itu, dilakukan beberapa langkah tindak lanjut seperti:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak LPPM, PPJP dan LPMPP terkait hasil luaran 2026;
2. Melakukan monev Kerjasama ke fakultas dan Unit Kerja;
3. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kerja sama secara berkala, mempercepat implementasi program yang telah direncanakan, serta mendorong setiap kegiatan kolaboratif menghasilkan luaran yang terdokumentasi dan terukur untuk mendukung peningkatan capaianindikator pada triwulan berikutnya;
4. Mengadakan sosialisasi ke prodi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat terkait IKU 5.

IKU 2.3. Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)



Definisi Operasional Indikator

Definisi

Indikator ini mengukur proporsi publikasi hasil riset perguruan tinggi yang terindeks pada basis data internasional bereputasi (Scopus dan/atau Web of Science) dibandingkan dengan total publikasi yang dihasilkan perguruan tinggi dalam periode tertentu.

Kriteria

Publikasi yang diperhitungkan meliputi:

a. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau Web of Science (WoS) diberi bobot sesuai dengan kuartil sebagai berikut:
   1) Jurnal Top Tier : bobot 1,2
   2) Jurnal Q1 : bobot 1,00
   3) Jurnal Q2 : bobot 0,75
   4) Jurnal Q3 : bobot 0,50
   5) Jurnal Q4 : bobot 0,25

b. Publikasi pada prosiding internasional yang terindeks Scopus atau WoS bobot sebesar 0,25;

c. Publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi/lembaga luar negeri memperoleh tambahan bobot sebesar 0,25 dari bobot dasar publikasi;

d. Artikel ilmiah dalam bidang humaniora, seni atau budaya yang terindeks Scopus/WoS;

e. Artikel pada jurnal internasional bereputasi yang berfokus pada ilmu terapan (applied science journals);

f. Publikasi karya seni atau budaya yang terdokumentasi dan diakui secara internasional (misalnya: katalog pameran, dokumentasi festival, atau publikasi seni di pangkalan data bereputasi internasional); dan/atau

g. Karya seni atau budaya yang mendapatkan pengakuan lembaga Internasional (misalnya: UNESCO atau Asosiasi Seni Global).

Ketentuan

a. Yang diperhitungkan mencakup publikasi ilmiah serta publikasi atas karya seni dan budaya yang memperoleh pengakuan internasional.

b. Publikasi ilmiah meliputi artikel pada jurnal atau prosiding internasional yang terindeks Scopus atau Web of Science (WoS), dengan pembobotan mengikuti kuartil jurnal dan ketentuan yang berlaku.

c. Publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi atau lembaga luar negeri diberikan tambahan bobot sesuai ketentuan.

d. Publikasi atas karya seni dan budaya meliputi karya yang terdokumentasi, dipublikasikan, dan diakui secara internasional, antara lain melalui katalog pameran, dokumentasi festival, basis data bereputasi internasional, atau pengakuan lembaga internasional.

e. Perhitungan disesuaikan dengan karakteristik bentuk perguruan tinggi, dengan penekanan pada jurnal internasional bereputasi untuk universitas, institut, dan sekolah tinggi, serta pada publikasi terapan dan kerja sama industri untuk politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

f. Publikasi pada jurnal yang diterbitkan oleh: *major publishers* dan/atau *academic associations*, termasuk Elsevier, SAGE *Publications*, *Oxford University Press*, *Nature Portfolio*, Springer, Taylor & Francis, *Cambridge University Press*, Wiley, Wolters Kluwer, *Blackwell Publishing*, *Academy of Management*, *American Psychological Association* (APA), *American Society for Public Administration* (ASPA), serta *Emerald Publishing*, namun tidak termasuk penerbit seperti MDPI, Frontiers, dan *Hindawi Publisher*.

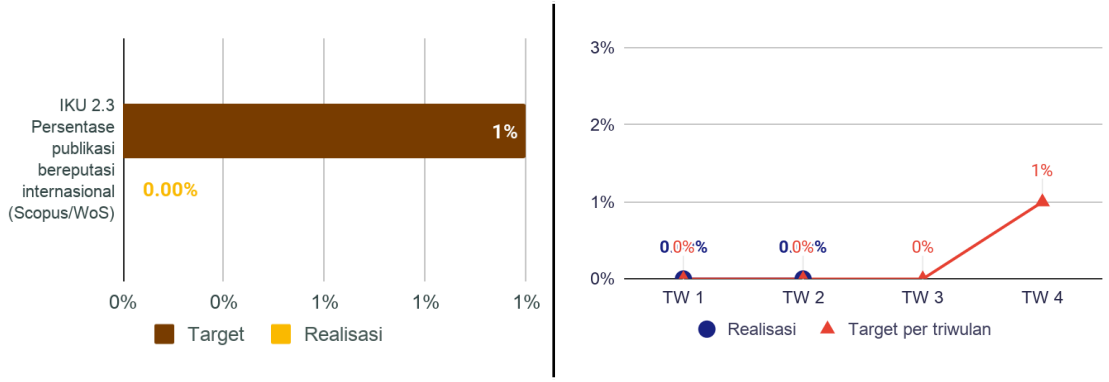
Formula

$$\frac{\sum_1^i n_i\, k_i}{t} \times 100\%$$

n = jumlah publikasi dari masing-masing kuartil
t = total publikasi Perguruan Tinggi
k = konstanta bobot masing-masing publikasi

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS) pada triwulan kedua tahun 2026 masih belum memiliki nilai capaian dari target yang telah ditetapkan. Saat ini dilakukan penguatan kapasitas dosen dalam penulisan artikel ilmiah bereputasi melalui pelatihan, pendampingan, dan klinik publikasi.



Untuk sementara berdasarkan data pada aplikasi SINTA Kemdiktisaintek, jumlah publikasi internasional yang dihasilkan sebanyak 185 publikasi. Dari total tersebut, 72 publikasi termasuk kategori Top Tier, sehingga capaian persentase publikasi internasional Top Tier mencapai 38,92% dari jumlah publikasi internasional, 32 publikasi merupakan kategori Q1, sehingga persentase capaian publikasi internasional Q1 adalah sebesar 17,30% dari jumlah publikasi internasional.

Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

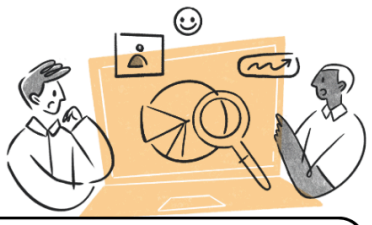
Capaian kinerja pada periode triwulan kedua masih belum dapat mencapai target yang ditentukan, baik itu target triwulan atau tahunan. Capaian ini sejalan dengan masih rendahnya total jumlah publikasi terindeks Scopus/WoS yang tercatat pada SINTA Kemdiktisaintek, sehingga meskipun kualitas publikasi (persentase Top Tier dan Q1) sudah cukup baik, kuantitas publikasi secara keseluruhan masih perlu didorong agar target tahunan dapat tercapai.

Beberapa strategi dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut seperti meningkatkan produktivitas dosen dengan menerbitkan artikel ke jurnal bereputasi internasional, mendorong kolaborasi riset lintas program studi/fakultas maupun mitra luar negeri, memberikan dukungan pendanaan publikasi (article processing charge) bagi

dosen/peneliti, memberikan insentif tambahan bagi dosen yang berhasil publikasi pada jurnal Top Tier/Q1, serta melakukan monitoring berkala terhadap artikel yang sedang dalam tahap review agar dapat segera terbit dan menambah capaian signifikan pada triwulan berikutnya.

SASARAN 3 : KONTRIBUSI/DEDIKASI PADA MASYARAKAT

IKU 3.1. Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan



Definisi Operasional Indikator

Definisi

Merupakan indikator yang mengukur proporsi program, kegiatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, atau inisiatif lain yang dilaksanakan perguruan tinggi dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan ketentuan bahwa keterlibatan pada SDG 1 (No Poverty), SDG 4 (Quality Education), dan SDG 17 (Partnership for the Goals), serta ditambah dengan 2 (dua) SDGs lain yang dipilih sesuai keunggulan, spesialisasi, atau konteks strategis masing-masing perguruan tinggi.

Kriteria

Luaran kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs mencakup bidang:

a. Pendidikan, berupa antara lain kurikulum, mata kuliah, modul, atau program literasi yang terintegrasi dengan SDGs;

b. Penelitian, berupa antara lain proyek riset, publikasi, atau produk inovasi yang secara langsung mendukung target SDGs;

c. Pengabdian kepada masyarakat, berupa antara lain program pemberdayaan masyarakat, KKN tematik, pelatihan, atau layanan yang berkontribusi pada SDGs;

d. Kerja sama dan kemitraan, berupa antara lain kolaborasi dengan pemerintah, industri, lembaga internasional, atau komunitas yang mendukung pencapaian SDGs; dan

e. Inisiatif institusional, berupa antara lain kebijakan internal perguruan tinggi yang berorientasi pada SDGs.

Penerapan kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan, antara lain, dalam konteks tujuan SDGs wajib sebagai berikut:

a. SDG 1 – Tanpa Kemiskinan, misalnya program pemberdayaan masyarakat prasejahtera atau kelompok rentan, pendampingan UMKM atau komunitas berbasis desa/kawasan miskin, penerapan teknologi tepat guna atau inovasi sosial, serta kegiatan KKN tematik, pelatihan, atau layanan ekonomi yang mendukung pengentasan kemiskinan;

b. SDG 4 – Pendidikan Berkualitas, misalnya pengembangan dan penerapan kurikulum, mata kuliah, modul atau bahan ajar, pelatihan dan peningkatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, serta penelitian dan inovasi pendidikan yang dimanfaatkan oleh satuan pendidikan atau masyarakat; dan

c. SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, misalnya pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah, industri, organisasi masyarakat, dan/itra internasional, termasuk riset kolaboratif, berbagi pengetahuan, penguatan jejaring, dan alih teknologi.

Ketentuan

Keterlibatan perguruan tinggi dalam SDGs bersifat wajib dan pilihan:

a. Tema wajib:
1) SDG 1 (No Poverty / Tanpa Kemiskinan);
2) SDG 4 (Quality Education / Pendidikan Berkualitas);
3) SDG 17 (Partnerships for the Goals / Kemitraan); dan

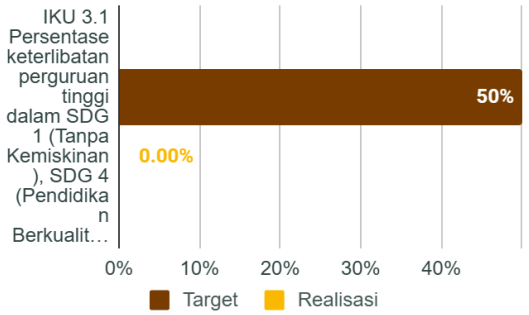
b. Tema pilihan:
1) Perguruan tinggi wajib memilih 2 (dua) tujuan SDGs lain di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang ditetapkan berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi; dan
2) Penetapan SDGs pilihan harus dituangkan dalam dokumen resmi (renstra perguruan tinggi atau laporan kinerja tahunan).

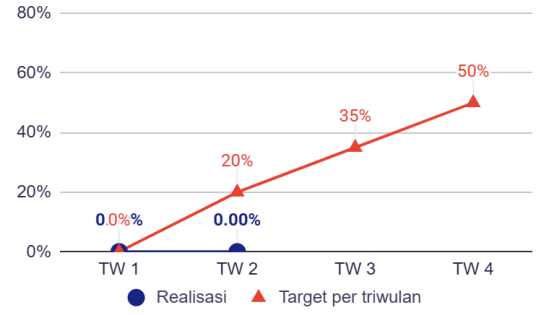
Formula

$$\frac{\textit{Jumlah program atau kegiatan PT yang berkonstribusi pada SDGs 1, 4, 17 dan 2 dua SDGs lainya}}{\textit{Total program SDG's PT}} \times 100\%$$

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan pada periode triwulan kedua tahun 2026 masih belum memiliki nilai capaian.



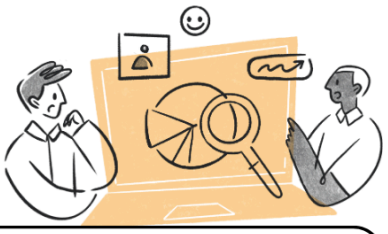


Dalam upaya mencapai target, telah dilaksanakan berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi yang mendukung pencapaian SDGs, antara lain program pendidikan dan pelatihan masyarakat, penelitian yang berorientasi pada penyelesaian masalah sosial, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga lainnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

Capaian kinerja pada periode triwulan kedua masih belum dapat mencapai target yang ditentukan, baik itu target triwulan atau tahunan. Sebagian kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs belum terdokumentasi secara optimal, serta masih terdapat keterbatasan dalam integrasi dan pelaporan kontribusi SDGs pada setiap program pendidikan, penelitian, pengabdian, dan kerja sama yang dilaksanakan. Strategi yang dilakukan dengan meningkatkan pendataan dan dokumentasi kegiatan yang relevan dengan SDGs, memperkuat integrasi indikator SDGs dalam program tridarma dan kerja sama, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kontribusi dan capaian indikator SDGs pada triwulan berikutnya.

IKU 3.2. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)



Definisi Operasional Indikator

Definisi

Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen, peneliti, dan/atau perekayasa dari perguruan tinggi yang secara resmi ditugaskan atau diakui sebagai anggota tim, narasumber, ahli, atau kontributor dalam proses penyusunan kebijakan publik di tingkat nasional, daerah, maupun sektor industri, pada periode tertentu.

Kriteria

Luaran kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs mencakup bidang:

a. Kriteria sumber daya manusia:
   1) dosen tetap perguruan tinggi; dan/atau
   2) peneliti atau perekayasa yang berafiliasi dengan perguruan tinggi.

b. Bentuk keterlibatan yang diakui:
   1) anggota tim penyusun kebijakan nasional/daerah/industri;
   2) narasumber resmi atau ahli yang diminta memberikan masukan tertulis dalam proses penyusunan kebijakan; dan/atau
   3) kontributor yang hasil kajian/risetnya dimasukkan dalam dokumen kebijakan resmi.

c. Jenis kebijakan yang dimaksud:
   1) kebijakan publik di tingkat nasional (misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan kementerian);
   2) kebijakan publik di tingkat daerah (perda, peraturan kepala daerah, kebijakan strategis daerah); dan/atau
   3) kebijakan atau regulasi di tingkat industri/sektor (standar industri, pedoman sektor, regulasi teknis).

Ketentuan

Syarat validasi pemenuhan IKU:

a. Dibuktikan dengan dokumen resmi (SK penugasan, undangan resmi, laporan FGD, notulen, atau dokumen kebijakan yang mencantumkan nama SDM perguruan tinggi); dan

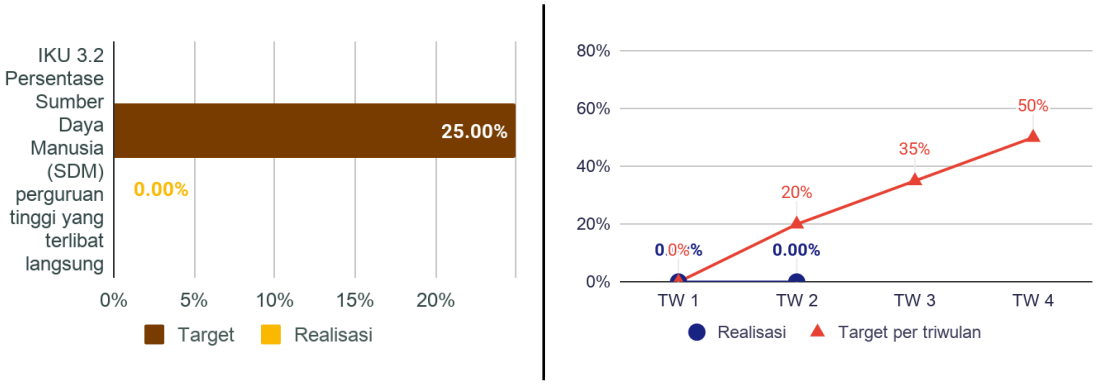
b. Keterlibatan harus terjadi dalam periode pengukuran (misalnya tahun akademik atau tahun kalender berjalan).

Formula

$$\frac{Jumlah\ \ SDM\ yang\ terlibat\ dalam\ penyusunan\ kebijakan\ (nasional\ atau\ daerah\ atau\ industri)}{Total\ SDM\ PT\ dalam\ satu\ periode} \times 100\%$$

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri) pada triwulan kedua tahun 2026 masih belum memiliki nilai capaian.

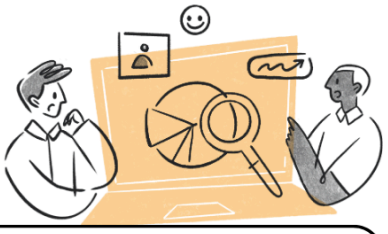


Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

Capaian kinerja pada periode triwulan kedua masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, baik itu target triwulan atau tahunan. Realisasi masih 0% dari target 25%. Menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun, sistem pendataan keterlibatan dosen/peneliti dalam penyusunan kebijakan belum berjalan optimal, atau keterlibatan dosen ULM dalam penyusunan kebijakan nasional/daerah/industri secara riil masih sangat terbatas dan belum terdokumentasi dengan baik. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut, perlu untuk mempercepat penyelesaian sistem pendataan dan melakukan penelusuran manual terhadap dosen/peneliti yang terlibat dalam tim perumus kebijakan, mendorong dan memfasilitasi lebih banyak dosen untuk berperan aktif sebagai tenaga ahli/narasumber kebijakan bagi pemerintah daerah, kementerian, maupun industri, serta membangun kerja sama kelembagaan dengan pemerintah daerah dan industri sebagai sarana keterlibatan dosen dalam penyusunan kebijakan.

SASARAN 4 : TATA KELOLA BERINTEGRITAS

IKU 4.1. Persentase pendapatan/ penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah)



Definisi Operasional Indikator

Definisi

Merupakan indikator yang mengukur proporsi pendapatan perguruan tinggi yang berasal dari sumber selain biaya pendidikan mahasiswa (SPP/UKT atau sejenisnya), meliputi pendapatan dari riset dan inovasi, kerja sama dan layanan, serta usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, dibandingkan dengan total pendapatan perguruan tinggi pada periode tertentu.

Kriteria

a. **Kriteria pendapatan nonmahasiswa yang diakui:**
1) pendapatan dari riset dan inovasi, yang meliputi hibah kompetitif riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset;
2) pendapatan dari kerja sama dan layanan, yang meliputi jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (*joint program, double degree*), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.);
3) pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, yang meliputi hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi; dan/atau
4) sumbangan/filantropi yang masuk dalam laporan keuangan resmi perguruan tinggi.
5) hasil pengembangan dana abadi/endowment fund (misalnya bunga, dividen, atau hasil investasi yang digunakan untuk kegiatan PT).

b. **Tidak termasuk:**
1) SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa;
2) iuran pengembangan institusi;
3) subsidi langsung dari pemerintah seperti belanja pegawai, belanja operasional, BOPTN, BPPTNBH, dan sejenisnya;
4) sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi; dan
5) dana pokok dana abadi/endownment fund (yang disimpan permanen dan tidak dibelanjakan).

Ketentuan

a. Syarat validasi pemenuhan IKU:
1) tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit (Badan Pemeriksa Keuangan untuk PTN atau auditor independen untuk PTS); dan
2) dikategorikan jelas berdasarkan pos pendapatan nonmahasiswa.

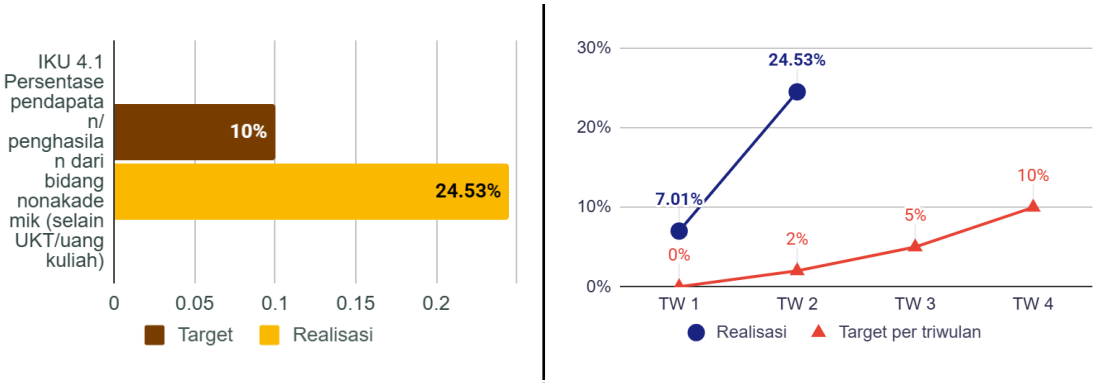
b. Periode pengukuran tahunan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Formula

$$\frac{Jumlah\ \ pendapatan\ non\ mahasiswa}{Total\ pendapatan\ PT\ dalam\ satu\ periode} \times 100\%$$

Perhitungan Indikator Kinerja

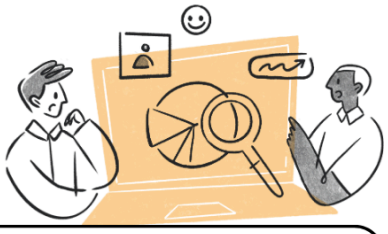
Capaian Persentase pendapatan/penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah) pada triwulan kedua tahun 2026 telah terealisasi sebesar 24,53% dari target triwulan sebesar 2% dan target tahun 2026 sebesar 10%. Secara keseluruhan capaian di triwulan kedua ini telah mencapai 245,30% dari target tahunan. Realisasi perolehan pendapatan dari sektor non-akademik di luar UKT pada periode Triwulan II tahun 2026 tercatat senilai Rp43.924.165.287 dari total pendapatan sebesar Rp179.051.200.425.



Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

Pendapatan dari pemanfaatan aset masih belum optimal, penerimaan pendapatan dari kerja sama belum terlihat signifikan pada triwulan kedua. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi pendapatan aset melalui BPU ULM, serta peningkatan dari sisi kerjasama ULM dengan pemerintahan pusat/daerah maupun pihak swasta.

IKU 4.2. Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)



Definisi Operasional Indikator

Definisi

Merupakan indikator yang mengukur jumlah unit kerja atau unit pengelola program studi/institusi di lingkungan perguruan tinggi yang secara resmi mengajukan usulan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kementerian yang berwenang dalam periode tertentu.

Kriteria

a. **Kriteria unit dalam perguruan tinggi yang diakui dalam pengajuan usulan pembangunan Zona Integritas:**
   1) tingkat fakultas/departemen/sekolah pada universitas/institut, unit pengelola program studi pada sekolah tinggi/akademi/akademi komunitas, jurusan pada politeknik/akademi/akademi komunitas, sekolah, pascasarjana, lembaga, biro, atau unit kerja setara di lingkungan perguruan tinggi; atau
   2) tingkat institusi pada universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi/ akademi komunitas secara keseluruhan dapat dihitung apabila mengajukan usulan.

b. **Syarat usulan yang diakui:**
   1) memenuhi dokumen persyaratan pembangunan Zona Integritas sesuai ketentuan KemenPAN-RB;
   2) disertai bukti pengajuan resmi (surat usulan, dokumen pembangunan Zona Integritas, berita acara); dan
   3) usulan dilakukan dalam tahun akademik atau tahun kalender berjalan.

c. **Kualifikasi usulan yang diakui:**
   1) WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi): unit kerja yang berkomitmen mewujudkan lingkungan bebas korupsi;
   2) WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani): unit kerja dengan kualitas pelayanan publik prima dan berintegritas; dan
   3) kedua kategori dihitung sebagai usulan sah.

Ketentuan

Syarat validasi pemenuhan IKU:

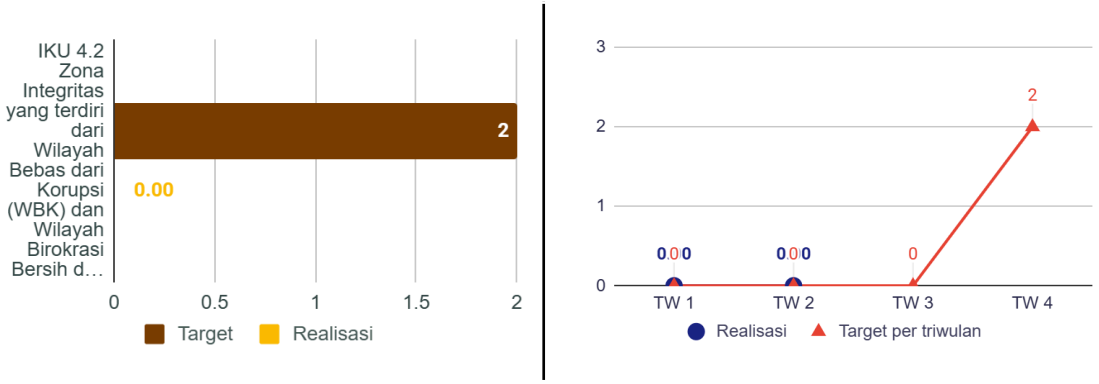
a. usulan tercatat di sistem monitoring Zona Integritas Kementerian atau memiliki tanda terima resmi dari KemenPAN-RB;
b. bukan sekadar rencana internal, tetapi sudah diajukan ke tingkat kementerian/otoritas terkait; dan
c. usulan Zona Integritas harus memenuhi komponen pengungkit utama, dilengkapi dokumen dan eviden pelaksanaan, telah diverifikasi oleh Tim Penilai Internal, serta diajukan secara resmi melalui sistem KemenPANRB.

Formula

Jumlah Unit Kerja yang Pengajuan Zona Integritas PT dalam satu periode

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada triwulan kedua belum mampu mencapai target yang ditetapkan atau masih belum ada unit kerja yang mampu mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Secara grafik, target dan capaian dapat digambarkan sebagai berikut :



Progres LKE ZI Universitas Lambung Mangkurat




LKE ZI Universitas Lambung Mangkurat FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI Tahun 2026
Sedang Dikerjakan
Nilai Maksimal: 100.00
Nilai Pengungkit: 0.25
Nilai Hasil: 0
Nilai Total: 0.25
Manager Area
Area
Progres
maharani@ulm.ac.id
MANAJEMEN PERUBAHAN
6.25%
isnur.hatta@ulm.ac.id
PENATAAN TATALAKSANA
0%
muhammad.fitri@ulm.ac.id
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
0%
iwayan.frdaus@ulm.ac.id
PENGUATAN AKUNTABILITAS
0%
deby.putri@ulm.ac.id
PENGUATAN PENGAWASAN
0%
ika.wardani@ulm.ac.id
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
0%
Progres dan Nilai yang ditampilkan disini mengacu pada status terakhir LKE ZI, untuk melihat progres dan nilai yang lebih detail silahkan klik tombol "Lihat"
Survei InspirasiDIKTI
Detail Nilai
Lihat


LKE ZI Universitas Lambung Mangkurat FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI Tahun 2026
Sedang Dikerjakan
Nilai Maksimal: 100.00
Nilai Pengungkit: 0.25
Nilai Hasil: 0
Nilai Total: 0.25
Manager Area
Area
Progres
maharani@ulm.ac.id
MANAJEMEN PERUBAHAN
6.25%
isnur.hatta@ulm.ac.id
PENATAAN TATALAKSANA
0%
muhammad.fitri@ulm.ac.id
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
0%
iwayan.frdaus@ulm.ac.id
PENGUATAN AKUNTABILITAS
0%
deby.putri@ulm.ac.id
PENGUATAN PENGAWASAN
0%
ika.wardani@ulm.ac.id
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
0%
Progres dan Nilai yang ditampilkan disini mengacu pada status terakhir LKE ZI, untuk melihat progres dan nilai yang lebih detail silahkan klik tombol "Lihat"
Survei InspirasiDIKTI
Detail Nilai
Lihat



LKE ZI Universitas Lambung Mangkurat FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI Tahun 2026

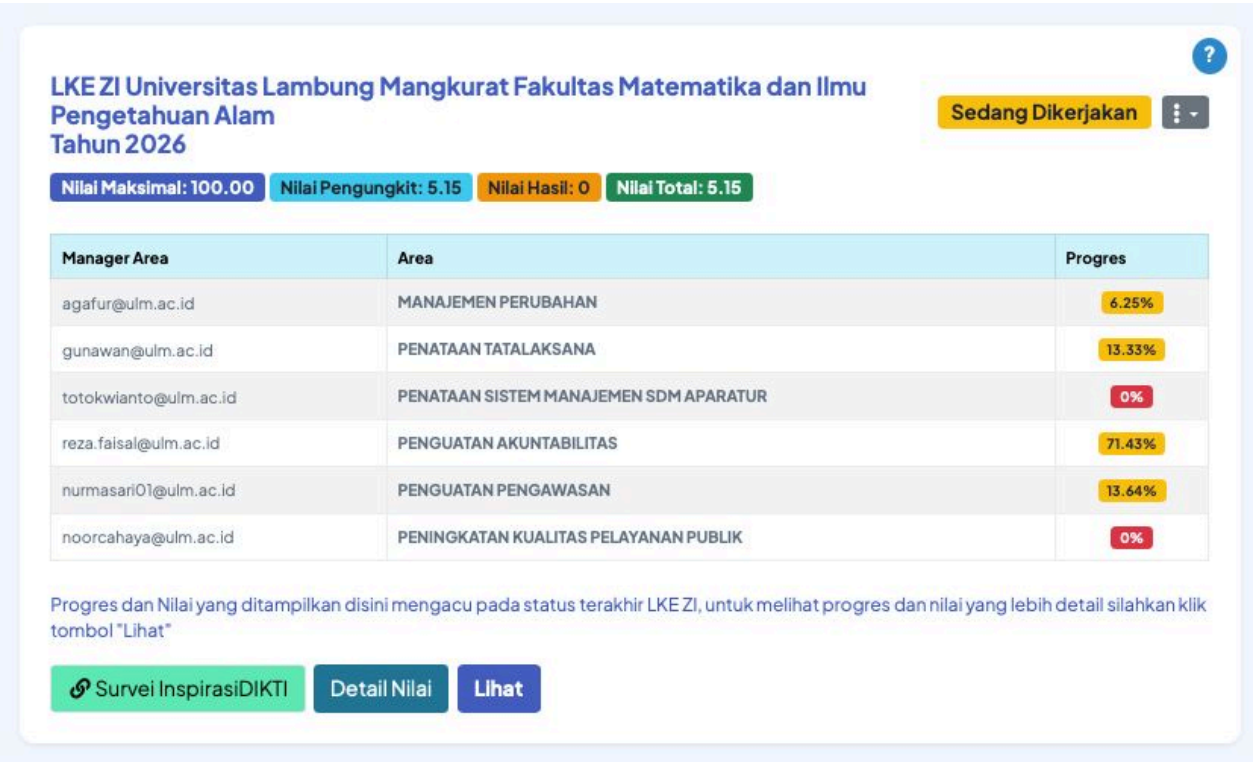
Sedang Dikerjakan

Nilai Maksimal: 100.00 | Nilai Pengungkit: 0.25 | Nilai Hasil: 0 | Nilai Total: 0.25

Manager Area	Area	Progres
maharani@ulm.ac.id	MANAJEMEN PERUBAHAN	6.25%
isnur.hatta@ulm.ac.id	PENATAAN TATALAKSANA	0%
muhammad.fitri@ulm.ac.id	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	0%
iwayan.firdaus@ulm.ac.id	PENGUATAN AKUNTABILITAS	0%
deby.putri@ulm.ac.id	PENGUATAN PENGAWASAN	0%
ika.wardani@ulm.ac.id	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	0%

Progres dan Nilai yang ditampilkan disini mengacu pada status terakhir LKE ZI, untuk melihat progres dan nilai yang lebih detail silahkan klik tombol "Lihat"

Survei InspirasiDIKTI | Detail Nilai | Lihat



LKE ZI Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2026

Sedang Dikerjakan

Nilai Maksimal: 100.00 | Nilai Pengungkit: 5.15 | Nilai Hasil: 0 | Nilai Total: 5.15

Manager Area	Area	Progres
agafur@ulm.ac.id	MANAJEMEN PERUBAHAN	6.25%
gunawan@ulm.ac.id	PENATAAN TATALAKSANA	13.33%
totokwianto@ulm.ac.id	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	0%
reza.faisal@ulm.ac.id	PENGUATAN AKUNTABILITAS	71.43%
nurmasari01@ulm.ac.id	PENGUATAN PENGAWASAN	13.64%
noorcahaya@ulm.ac.id	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	0%

Progres dan Nilai yang ditampilkan disini mengacu pada status terakhir LKE ZI, untuk melihat progres dan nilai yang lebih detail silahkan klik tombol "Lihat"

Survei InspirasiDIKTI | Detail Nilai | Lihat

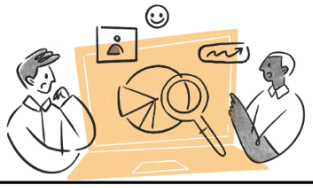
Program /Kegiatan yang terkait dengan Jumlah usulan Zona Integritas -WBK/WBBM antara lain dengan Terbitnya SK Rektor Nomor 195/UN8/AL.04.02/2026 tanggal 2 Maret 2026 maka terbentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2026. Selain itu telah dilaksanakan Workshop dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Laboratorium Terpadu ULM pada Jumat (26/06/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Inspektorat

Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Adapun narasumber tersebut terdiri atas Helmi Dani, Asep Surya Miharja, dan Angga Cahya Septian. Selain memberikan pemaparan mengenai strategi pembangunan Zona Integritas, tim juga melakukan pendampingan teknis serta peninjauan langsung ke sejumlah fakultas di lingkungan ULM yang telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses realisasi pencapaian target zona integritas yaitu kurangnya tenaga ahli dalam hal tata kelola dan pengawasan integritas, serta kurangnya pelatihan bagi staf terkait pentingnya zona integritas, serta proses administrasi yang kompleks dan tumpang tindih sering kali menyebabkan kelambatan dalam implementasi kebijakan zona integritas. Untuk mengatasi kendala tersebut maka dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal melalui kegiatan implementasi dan visitasi kesiapan pembangunan Zona Integritas, sebagai bentuk penguatan sinergi dan percepatan pemenuhan dokumen dukung menuju WBK/WBBM.

IKU 4.3.a. Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi



Definisi Operasional Indikator

Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi

DEFINISI

Merupakan indikator yang mengukur hasil audit atas laporan keuangan perguruan tinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen yang berwenang, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku.

KRITERIA

a. Auditor yang diakui:
   1) untuk perguruan tinggi negeri (PTN) adalah BPK, auditor independen terdaftar, atau lembaga berwenang lainnya, misalnya Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi; dan
   2) untuk perguruan tinggi swasta (PTS) adalah auditor independen terdaftar.

b. Hasil audit yang diakui:
   1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sebutan lain yang setara; atau
   2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau sebutan lain yang setara.

KETENTUAN

a. Periode penilaian yaitu 1 (satu) tahun kalender atau tahun anggaran sesuai siklus pelaporan keuangan perguruan tinggi.

b. Syarat validasi pemenuhan IKU:
   1) adanya laporan audit resmi dari BPK, auditor independen, atau Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi; dan
   2) opini yang digunakan adalah opini terakhir pada periode pelaporan.

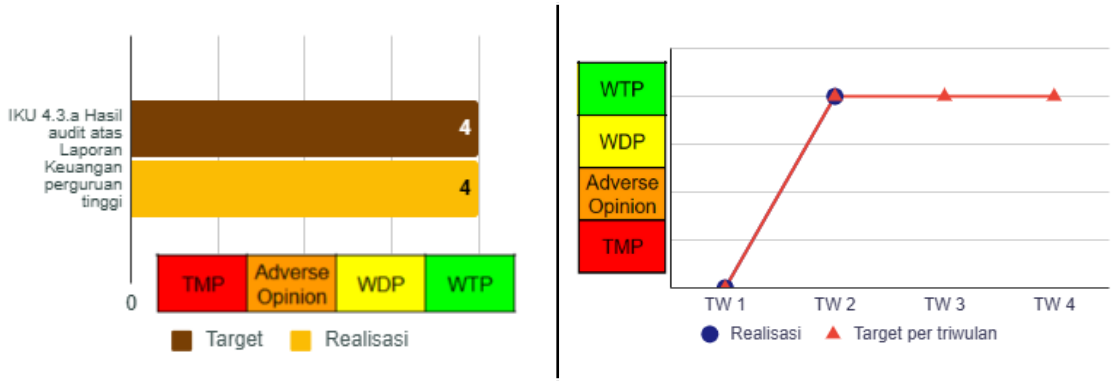
c. Hasil audit WTP atau WDP.

FORMULA

Opini atas laporan Keuangan Perguruan Tinggi

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi untuk triwulan kedua telah mampu mencapai target WTP yang telah ditetapkan. Untuk gambaran target dan capaian dapat dilihat sebagai berikut :



Pada tanggal 20 April 2026 (triwulan ke-2) telah dilakukan audit laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lambung Mangkurat atas Laporan Keuangan Tahun 2025 yang terdiri atas Laporan Neraca tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun 2025 sesuai

dengan Laporan Nomor 00027/3.0472/AU.5/11/0996-1/1/IV/2026 yang diterbitkan oleh Auditor Independen KAP Jojo Sunarjo dan Rekan NIU-KAP : KEP-440/KM.1/2013 dengan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian**, yang selanjutnya digunakan sebagai capaian atas IKU 11 Opini WTP atas laporan keuangan perguruan tinggi Tahun 2026;

Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

Dalam manajemen letter KAP ditemukan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti, terutama mengenai pengamanan aset universitas, akurasi pencatatan persediaan, dan pendapatan sewa. Selanjutnya strategi yang diambil adalah memperkuat koordinasi internal agar seluruh rekomendasi KAP dapat ditindaklanjuti secara konsisten

IKU 4.3.b. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi

Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi

DEFINISI

Indikator ini mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi melalui hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat Jenderal. Penilaian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang berorientasi hasil (outcome).

KRITERIA

Skala dan Predikat Penilaian:

Nilai Akhir	Predikat SAKIP	Makna
90 – 100	AA (memuaskan	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan
80 – 89	A (sangat baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target
70 – 79	BB (baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan
60 – 69	B (cukup baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten
<60	CC-C (kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP

KETENTUAN

Periode penilaian adalah 1 (satu) tahun anggaran, mengacu pada hasil evaluasi SAKIP terbaru yang berlaku pada periode pelaporan kinerja.
Syarat Validasi pemenuhan IKU:

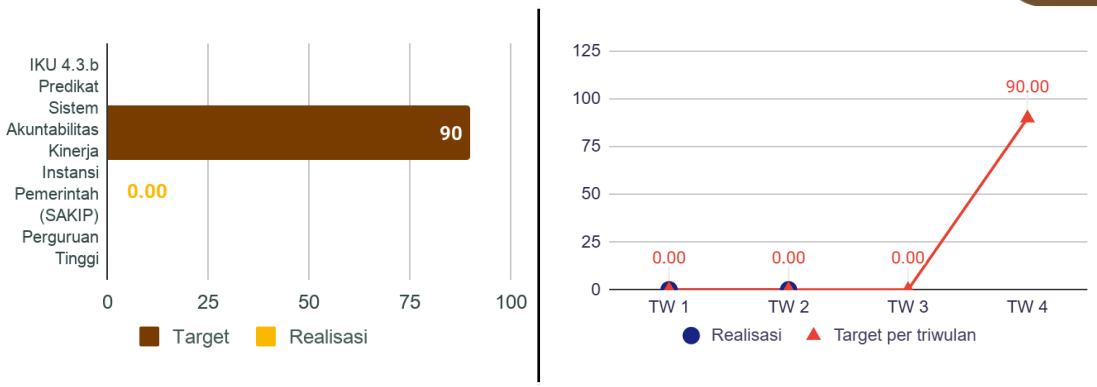
a. Penilaian menggunakan pedoman evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB;
b. Hasil dinyatakan sah apabila telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal atau evaluator eksternal yang ditetapkan Kemdiktisaintek; dan
c. Perguruan tinggi wajib menyampaikan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja sesuai ketentuan.

FORMULA

Nilai rata-rata predikat SAKIP perguruan tinggi yang dinilai pada tahun berjalan

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian Hasil audit atas Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi masih belum tercapai karena belum dilakukan proses penilaian SAKIP. Untuk gambaran target dan capaian dapat dilihat sebagai berikut:



Program / Kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan Nilai SAKIP antara lain:

- Pelaksanaan Pengukuran Kinerja secara berkala per triwulan guna memastikan bahwa Kinerja yang telah ditetapkan telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Rektor dan membandingkan antara target dan realisasi capaian kinerja telah tercapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track;
- melakukan prosesi wawancara internal dalam proses evaluasi hasil capaian tahun lalu (baseline) yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan target indikator kinerja ke depan;
- Mengikuti Sosialisasi/Bimtek terkait SAKIP dari Kementerian dalam rangka mendukung pemahaman bersama dan agar dapat menyusun dokumen kinerja yang baik dan berorientasi hasil serta dapat mengimplementasikan SAKIP secara komprehensif dan sesuai dengan Pedoman dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Menyusun dan membuat Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang disesuaikan dengan target dari kementerian melalui aplikasi Spekta dan dibubuhi tanda tangan digital oleh kedua belah pihak, yaitu Rektor dan Pejabat Eselon 1;
- Menyusun dan membuat uraian capaian rencana tindak lanjut dari Lembar Hasil Evaluasi (LHE) pada aplikasi Spekta yang disahkan oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat dengan pendampingan dan Rekomendasi;
- Melakukan verifikasi data secara per triwulan dari pengukuran capaian kinerja yang menghasilkan data untuk proses pembuatan LAKIN (Laporan Kinerja) Universitas;

Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

Penetapan target nilai SAKIP ULM Tahun 2026 dengan nilai predikat AA merupakan target yang sangat ambisius karena capaian tahun sebelumnya masih berada pada predikat BB dengan nilai 80,00. Kesenjangan tersebut menuntut adanya perbaikan

yang komprehensif dan berkelanjutan pada seluruh aspek implementasi SAKIP, sehingga peningkatan nilai dapat dicapai secara optimal sesuai dengan kriteria penilaian yang berlaku.

IKU 4.3.c. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik

Definisi Operasional:

Indikator ini mengukur jumlah laporan dugaan pelanggaran integritas akademik yang diterima dan tercatat secara resmi melalui sistem aplikasi Anjani (Anjungan Integritas Akademik Indonesia) atau sistem pelaporan internal perguruan tinggi yang terintegrasi dengan Anjani dalam periode tertentu.

Indikator ini merupakan **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi.

Kriteria dan Ketentuan

Jenis Pelanggaran Integritas Akademik;
Meliputi antara lain plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi data, penyalahgunaan karya ilmiah, dan pelanggaran etika publikasi yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

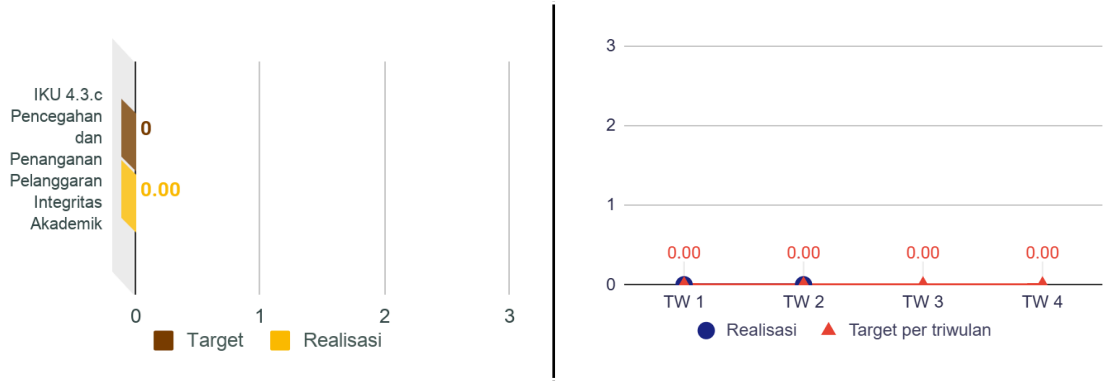
Syarat Validasi:
- Hanya laporan yang **masuk dan terverifikasi dalam sistem Anjani** (dengan bukti tiket laporan, status verifikasi, atau hasil tindak lanjut) yang dihitung sebagai data valid untuk indikator ini.
- Laporan pelanggaran diverifikasi oleh unit penegakan integritas akademik (misalnya: satgas etik, komisi etik, atau unit pengendalian mutu akademik).

Formula

Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik pada Tahun Berjalan

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian Hasil Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik sampai saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran. Untuk gambaran target dan capaian dapat dilihat sebagai berikut:



No.	Indikator Kinerja	Target Triwulan	Capaian	Pelaksanaan Kegiatan Terkait
1	Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	0	-	-

Penguatan kebijakan dilakukan dengan mendorong budaya integritas akademik serta penerapan sistem verifikasi berjenjang, mulai dari tingkat program studi, fakultas, hingga universitas, dalam setiap proses usulan kenaikan pangkat dosen. Dalam rangka memperkuat tata kelola dan menjamin integritas akademik di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, dibentuklah sebuah komite khusus yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus pemberi rekomendasi. Pembentukan Tim Komite Integritas Akademik Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan SK Rektor Nomor 538/UN8/KP/2026 tanggal 2 April 2026, Tim ini memiliki tugas diantaranya melaksanakan review terhadap karya ilmiah dosen, melaksanakan penilaian integritas, kinerja, tanggung jawab dan tata krama dalam menghasilkan karya ilmiah dosen, memberikan rekomendasi persetujuan kenaikan jabatan akademik jenjang Lektor kepada Rektor dan memberikan rekomendasi persetujuan kepada Rektor untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik jenjang Lektor Kepala dan Profesor kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

Kegiatan mulai terlaksana pada bulan Juni 2026, Tim Komite Integritas Akademik masih dalam masa penyesuaian dengan peraturan dan petunjuk teknis terbaru yang berlaku. Rapat Komite Integritas Akademik (KIA) Universitas Lambung Mangkurat telah dilaksanakan, dan selanjutnya pengesahan borang usulan kenaikan jabatan akademik dosen oleh Tim KIA akan dilakukan setelah rapat Senat Universitas dilaksanakan.

IKU 4.3.d. Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan; Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi

Definisi Operasional:

indikator yang mengukur komitmen, kapasitas, dan efektivitas perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani tiga bentuk pelanggaran integritas utama kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan tindak korupsi melalui sistem tata kelola, kebijakan, dan mekanisme penanganan yang terukur dan terdokumentasi.

Indikator ini merupakan **indikator pilihan** bagi perguruan tinggi.

Kriteria dan Ketentuan

a. Kriteria kebijakan anti kekerasan berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi menerapkan:

1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui *platform Learning Management System*; dan\
2) Paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan.
3) Kebijakan dapat berbentuk:
   a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa;
   b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS) ;
   c) melakukan sosialisasi terkait PPKS;
   d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh;
   e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau
   f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

b. Kriteria kebijakan anti narkoba

PT menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan anti narkoba sebagai berikut:
1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau
2) melakukan sosialisasi anti narkoba.

Kriteria dan Ketentuan

c. Kriteria kebijakan anti korupsi

PT menerapkan setidaknya satu bentuk dari kebijakan anti korupsi berikut:
1) menyelenggarakan mata kuliah anti korupsi;
2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;
3) memiliki mekanisme penanganan pengadual masyarakat;
4) mengimplementasikan *Whistle Blowing System*; dan/atau
5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest)*.

Formula

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan yang terlaksana}}{\textit{Jumlah total kegiatan yang direncanakan}} \; x \; 100\%$$

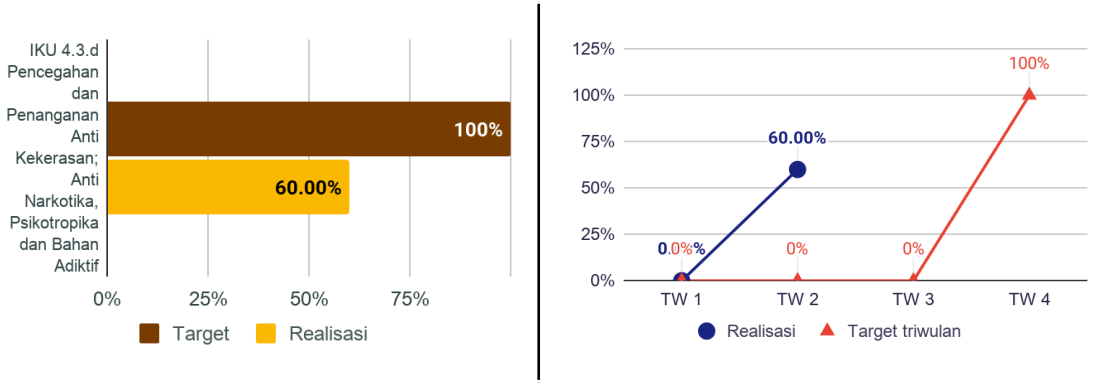
Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian kinerja untuk indikator IKU 4.3.d Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkotika, psikotropika dam bahan adiktif berbahaya lainnya (narkoba) dan anti korupsi pada triwulan ini sebesar 60% dari target triwulan kedua sebesar 0% dan target tahunan seesar 100%.

Kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan IKU ini diantaranya adalah:

1. Anti Kekerasan, Kegiatan sosialisasi PPKPT yang telah direncanakan pada Triwulan II belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan berakhirnya masa jabatan Tim PPKPT periode 2024–2026 dan sedang berlangsung proses seleksi calon anggota Tim PPKPT periode 2026–2028 sehingga pelaksanaan program kerja menunggu terbentuknya kepengurusan baru.

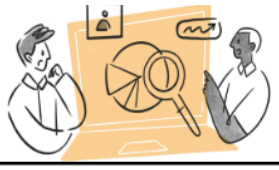
2. Anti Korupsi, Masih terdapat pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMN yang belum taat terhadap peraturan.



Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

Berakhirnya masa jabatan Tim PPKPT periode 2024–2026 serta belum terbentuknya Tim PPKPT periode 2026–2028. Setelah Tim PPKPT periode 2026–2028 ditetapkan, akan dilakukan penyusunan kembali jadwal kegiatan dan pelaksanaan sosialisasi PPKPT pada fakultas yang telah direncanakan.

IKU 4.4. Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen



Definisi Operasional Indikator

Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen

DEFINISI

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan dokumen perencanaan strategis perguruan tinggi yang secara eksplisit memuat kebijakan, program, target, dan pendanaan untuk peningkatan kesejahteraan dosen, baik kesejahteraan finansial maupun nonfinansial, dalam kerangka tata kelola perguruan tinggi yang berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025.

KRITERIA

a. Terdapat dokumen perencanaan resmi (Renstra, Rencana Induk SDM, atau dokumen setara) yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

b. Dokumen tersebut secara eksplisit memuat arah kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan dosen, paling sedikit meliputi:
1) kesejahteraan finansial (penghasilan, insentif kinerja, tunjangan) dan/atau kesejahteraan non-finansial (pengembangan karier, beban kerja, kesehatan, perlindungan profesi, dan lingkungan kerja); dan
2) Penghasilan memenuhi standar berbasis jenjang jabatan akademik, sebagai berikut:
   a) Asisten Ahli minimal ≥1,5 kali UMP;
   b) Lektor minimal ≥ 3 kali UMP;
   c) Lektor Kepala minimal ≥ 4 kali UMP; dan
   d) Profesor minimal ≥6 kali UMP.

c. Perencanaan disertai indikator kinerja, target, dan horizon waktu yang jelas.

KETENTUAN

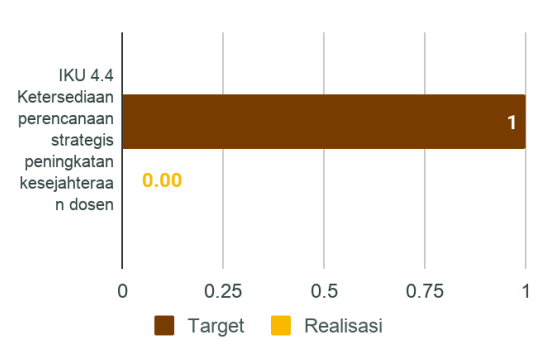
a. Periode penilaian dilakukan tahunan, berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku dan digunakan pada tahun pelaporan.
b. Syarat validasi Pemenuhan IKU meliputi:
   1) dokumen perencanaan telah ditetapkan secara resmi oleh pimpinan perguruan tinggi; dan
   2) dokumen tersebut tersedia dan dapat diverifikasi.
c. Perencanaan kesejahteraan dosen terintegrasi dengan dokumen perencanaan institusi (Renstra, RKAT/RKA, atau dokumen sejenis).

FORMULA

Dokumen Perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Dosen

Perhitungan Indikator Kinerja

Capaian Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen untuk triwulan kedua masih sebanyak 0 dokumen, karena Realisasi untuk indikator Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen pada periode triwulan kedua tahun 2026 ini belum menunjukkan adanya progres yang signifikan. Oleh karena itu perlu dibentuk Tim Pelaksana yang dapat merumuskan Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen dalam bentuk Dokumen Perencanaan Induk Pengembangan SDM. Untuk gambaran target dan capaian dapat dilihat sebagai berikut :





Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

Hingga saat ini, belum terdapat progres yang signifikan dalam pencapaian IKU Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen. Hal ini disebabkan belum adanya tim pelaksana yang bertugas menyusun dokumen perencanaan. Oleh karena itu, perlu segera dibentuk Tim Pelaksana yang dapat merumuskan Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen dalam bentuk Dokumen Perencanaan Induk Pengembangan.

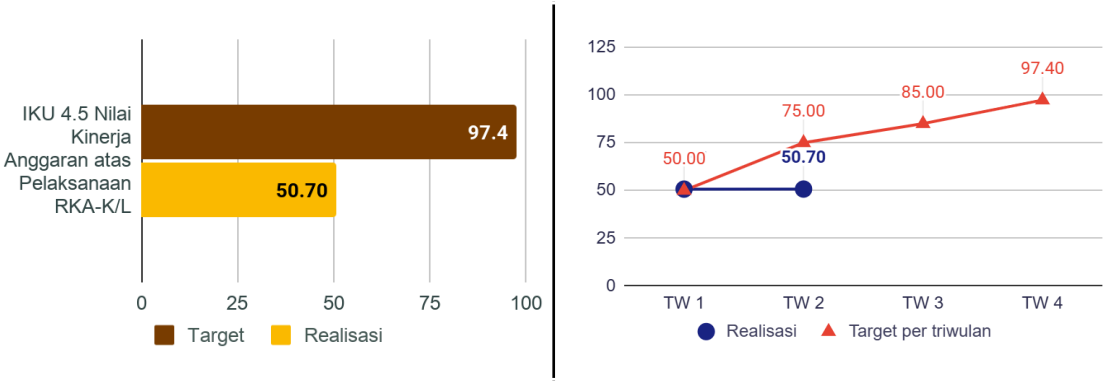
IKU 4.5. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L



Perhitungan Indikator Kinerja

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ULM atas pelaksanaan RKA-K/L pada Periode triwulan II tahun 2026 adalah 50.70 point (monev.kemenkeu.go.id). Perhitungan Capaian Output untuk periode Bulan April s.d. Juni Tahun 2026 (Triwulan II) dilaksanakan dengan batas waktu input data yang dilakukan paling lambat 7 hari kerja pada bulan Juli 2026 dan setelah dilakukan perhitungan Nilai NKA periode ini diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 50,70 poin dari akumulasi perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 3,875 poin (nilai NK Perencanaan Anggaran sebesar 7,75 poin x 50%) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 46,825 poin (Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 93,65 poin x 50 %). Perolehan Nilai Kinerja Anggaran periode ini masih belum menunjukan nilai yang optimal karena belum dilaksanakannya penggunaan RO SBKU Layanan BMN sebesar

10 juta rupiah sehingga dari sisi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran masih belum dapat dioptimalkan untuk perolehan Nilai Penggunaan SBK (bobot 10%) dan perolehan nilai efisiensi SBK (bobot 15%) sehingga nilai Capaian Rincian Outputnya masih berbobot 75% pada periode Triwulan II Tahun 2026.



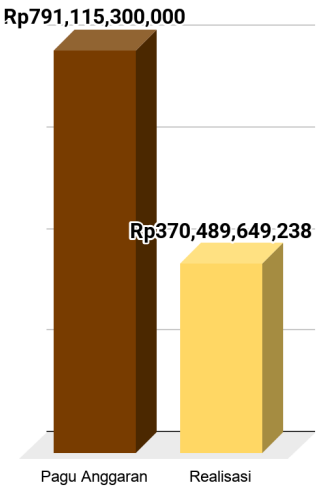
Kendala dan Strategi Tindak Lanjut

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, pelaksanaan RO SBKU Layanan BMN belum terlaksana. Namun demikian, Biro Perencanaan bersama Bagian Keuangan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran untuk memastikan keterlaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

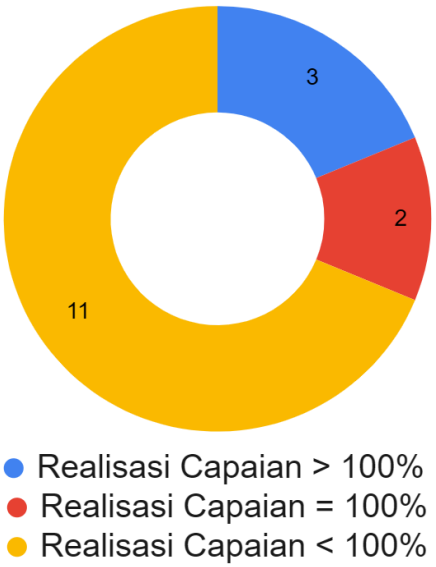
Pagu anggaran Universitas Lambung Mangkurat dalam DIPA tahun 2026 sebesar Rp791.115.300.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp370.489.649.238 (sumber data aplikasi SAKTI per 30 Juni 2026) dengan persentase daya serap sebesar 46,83%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 16 (Enam Belas) indikator kinerja.

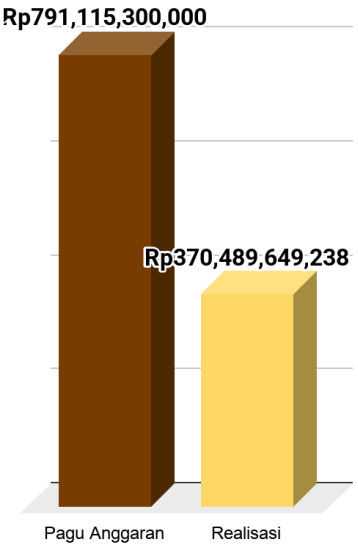


BAB IV

Penutup

Selama triwulan II tahun 2026, Universitas Lambung Mangkurat melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja anggaran.





Kinerja Universitas Lambung Mangkurat triwulan kedua mampu memenuhi target Indikator Kinerja Utama Kemdiktisaintek dengan rata-rata capaian 46,76%, dimana indikator yang melampaui target pada triwulan kedua sebanyak 3 IKU, indikator yang terealisasi sesuai target sebanyak 2 IKU, dan indikator yang capaiannya di bawah target sebanyak 11 IKU. Adapun capaian kinerja anggaran ULM triwulan kedua di tahun 2026 dimana pagu anggaran terbaru sebesar Rp791.115.300.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp370.489.649.238 atau 46,83%.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Capaian Angka Efisiensi Edukasi (AEE) pada jenjang D3, S1, dan Pascasarjana masih rendah karena dipengaruhi oleh keterlambatan penyelesaian studi mahasiswa, ketidaksesuaian kurikulum dengan masa studi standar.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan *tracer study* masih belum optimal, terutama dalam kesadaran dan keterlibatan lulusan untuk mengisi kuesioner.

3. Pengoptimalan capaian kegiatan mahasiswa di luar program studi dan memaksimalkan prestasi mahasiswa serta jumlah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studi dan bisa direkognisi sebagai capaian kinerja.

4. Memperbanyak jumlah keluaran dosen terutama yang terekognisi internasional, karya terapan dan karya seni.

5. Meningkatkan jumlah kerja sama dan mengidentifikasi luaran kerjasama yang dapat diakui sebagai capaian kinerja IKU 5.

6. Peningkatan integrasi SDGs ke dalam kegiatan universitas dan tridharma, peningkatan kesadaran internal, sistem dokumentasi kegiatan, penguatan kerja sama, serta monitoring dan evaluasi berkala.

7. Pembentukan mekanisme dan tim fasilitasi yang mendorong dosen/peneliti terlibat dalam penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan jejaring kerja sama dengan pemerintah, industri, dan lembaga terkait.

8. Komitmen pimpinan dan sivitas akademika dalam membangun budaya integritas, penyusunan roadmap serta dokumen usulan sesuai pedoman KemenPANRB, keterlibatan aktif seluruh unit kerja, serta sistem monitoring dan evaluasi yang memastikan implementasi enam area perubahan (manajemen perubahan, tatalaksana, SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik).

9. Meningkatkan capaian predikat SAKIP menjadi AA dengan meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja.

10. Mempercepat proses kinerja di segala bidang, terukur, dan tetap sasaran.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Percepatan penyelesaian studi mahasiswa, penyesuaian kurikulum agar sesuai masa studi standar, penguatan pembimbingan akademik, serta peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik pendukung kelulusan tepat waktu, yang semuanya dipantau melalui sistem evaluasi internal secara berkala.

2. Pembekalan maupun sosialisasi kepada calon alumni akan pentingnya pengisian *tracer study* dan berkoordinasi dengan PTIK ULM dalam mengatasi kendala aplikasi *tracer study*. Mendorong dan memfasilitasi lulusan untuk dapat bekerja di luar daerah dengan cara membangun jejaring kerjasama industri untuk penyerapan tenaga kerja.

3. Peningkatan sosialisasi dan motivasi mahasiswa agar lebih aktif mengikuti kegiatan di luar program studi, penguatan sistem rekognisi agar setiap capaian dapat diakui sebagai kinerja, serta penyediaan dukungan fasilitas dan pendampingan yang mendorong lahirnya prestasi mahasiswa secara berkelanjutan.

4. Peningkatan dukungan riset dan publikasi internasional, penguatan kolaborasi dengan mitra industri dan lembaga seni, serta penyediaan insentif dan fasilitas yang mendorong dosen menghasilkan luaran yang berkualitas serta diakui secara internasional.

5. Perluasan jejaring kerja sama dengan industri, pemerintah, dan lembaga internasional, penguatan mekanisme identifikasi serta dokumentasi luaran kerja sama agar dapat direkognisi sebagai capaian kinerja, serta peningkatan kualitas implementasi kerja sama sehingga menghasilkan output nyata yang relevan dengan indikator IKU 5.

6. Penguatan integrasi SDGs ke dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian masyarakat; peningkatan kesadaran sivitas akademika melalui sosialisasi dan pelatihan; pengembangan sistem dokumentasi kegiatan agar capaian SDGs tercatat dan diakui; perluasan kerja sama dengan mitra eksternal; serta penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan capaian.

7. Pembentukan mekanisme dan tim fasilitasi yang mendorong keterlibatan dosen/peneliti dalam penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan jejaring kerja sama dengan pemerintah, industri, dan lembaga terkait. Selain itu, perlu ditingkatkan sosialisasi dan motivasi internal agar sivitas akademika memahami pentingnya kontribusi dalam kebijakan, serta penciptaan peluang kolaborasi melalui forum, seminar, dan kemitraan strategis.

8. Komitmen pimpinan dan sivitas akademika dalam membangun budaya integritas, penyusunan roadmap serta dokumen usulan sesuai pedoman KemenPANRB, keterlibatan aktif seluruh unit kerja, serta sistem monitoring dan evaluasi yang memastikan implementasi enam area perubahan (manajemen perubahan, tatalaksana, SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik).

9. Integrasi data kinerja ke SAKIP, transparansi pelaporan, serta audit internal berbasis outcome untuk memastikan akuntabilitas organisasi.